

**COAL SALES AND PURCHASE  
AGREEMENT  
No. 001/NEN-AGW/PPJB/VIII/2024**

This Coal Sales and Purchase Agreement (“**Agreement**”) is made and entered into in **Jakarta**, dated on **August 10<sup>th</sup> 2024**, by and between:

1. **PT NEON ENERGI NUSANTARA** , a limited liability company duly established and existing under the laws of Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta Selatan, having its registered office at Kantor Taman E 3.3 Unit Blok B5 Mega Kuningan Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12950, in this matter is represented by **SYARIF**, acting in his capacity as **Director**, therefore is valid and authorized to act for and on behalf of PT Neon Energi Nusantara (hereinafter referred to as “**Seller**”)
2. **AGARWAL COAL CORPORATION (S) Pte Ltd**, a company duly established and existing under the laws of SINGAPORE domiciled in SINGAPORE, having its registered office at 16 Jalan Kilang Timor, #07-07 Redhill Forum, Singapore 159308 , in this matter is represented by **NILESH MHATRE** acting in his/her capacity as **Director**, therefore is valid and authorized to act for and on behalf of Agarwal Coal Corporation (S) Pte Ltd (hereinafter referred to as “**Buyer**”)

The Seller and the Buyer shall be respectively referred to as the (“**Party**”) and collectively referred to as the (“**Parties**”).

The Parties initially hereby declare as follows:

1. **Whereas**, Seller is a company duly engaged in the field of coal transport and trade based on License Number 91203007938030005 that issued by Minister of Investment/Head of Investment Coordination Board of Republic of Indonesia p.p Minister of Energy and Natural Resources of

**PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA  
No. 001/NEN-AGW/PPJB/VIII/2024**

Perjanjian Jual Beli Batu Bara (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani di **Jakarta**, pada tanggal **10 Agustus 2024**, oleh dan di antara:

1. **PT NEON ENERGI NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Kantor Taman E 3.3 Unit Blok B5 Mega Kuningan Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **SYARIF**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur**, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Neon Energi Nusantara (selanjutnya disebut sebagai “**Penjual**”)
2. **AGARWAL COAL CORPORATION (S) Pte Ltd**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, berdomisili di Singapura , beralamat di 16 Jalan Kilang Timor, #07-07 Redhill Forum, Singapore 159308, dalam hal ini diwakili oleh **NILESH MHATRE**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur**, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Agarwal Coal Corporation (S) Pte Ltd (selanjutnya disebut sebagai “**Pembeli**”)

Penjual dan Pembeli masing-masing untuk selanjutnya disebut sebagai (“**Pihak**”) dan secara bersama-sama disebut sebagai (“**Para Pihak**”).

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa**, Penjual merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dan penjualan batubara berdasarkan izin Nomor No. 91203007938030005 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Republic of Indonesia dated June 19<sup>th</sup>, 2024.

Indonesia tanggal 19 Juni 2024.

2. **Whereas**, Buyer is a company duly engaged in the field of WHOLESALE OF FUELS AND RELATED PRODUCTS. based on SINGAPORE that issued by ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA) SINGAPORE dated 25-05-2005
2. **Bahwa**, Pembeli merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar dan Produk Terkait yang diterbitkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) di Singapura tanggal 25 Mei 2005
3. **Whereas**, the Parties agree to perform coal sale and purchase pursuant to this Agreement that consists of the Specific Terms as set out in Part A ("**Specific Terms**") and the General Terms as set out in Part B ("**General Terms**").
3. **Bahwa**, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan jual beli batubara berdasarkan Perjanjian ini yang terdiri atas Ketentuan Khusus sebagaimana diatur dalam Bagian A ("**Ketentuan Khusus**") dan Ketentuan Umum sebagaimana diatur dalam Bagian B ("**Ketentuan Umum**").

NOW, THEREFORE, for and in consideration of the foregoing premises and of the mutual covenants herein contained, the Parties hereto agree and confirm as follows:

OLEH KARENA ITU, untuk dan dengan mempertimbangkan premis-premis tersebut di atas dan kesepakatan bersama yang terkandung disini, Para Pihak dengan ini menyetujui dan menegaskan sebagai berikut:

## PART A – SPECIFIC TERMS

## BAGIAN A – KETENTUAN KHUSUS

The Seller agrees to sell to the Buyer and the Buyer agrees to purchase from the Seller in the form of Coal on the terms and conditions set out below and otherwise contained in this Agreement. In the event of any inconsistency between the terms set out in Part A (Specific Terms) and Part B (General Terms), the terms set out in this Part A (Specific Terms) shall prevail.

Penjual setuju untuk menjual kepada Pembeli dan Pembeli setuju untuk membeli dari Penjual berupa Batu Bara dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di bawah dan sebagaimana terkandung dalam Perjanjian ini. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Bagian A (Ketentuan Khusus) dan Bagian B (Ketentuan Umum), ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bagian A (Ketentuan Khusus) yang akan berlaku.

## Article 1 – Commodity, Quantity and Delivery

## Pasal 1 – Komoditas, Kuantitas dan Pengiriman

- 1.1. Commodity  
Indonesian Thermal/Steam (Non Coking) Coal in Bulk originated from Single mine of PT Ghani Raya Mandiri which located in Batuah, Kalimantan Timur, Indonesia (shipped under PT Neon Energi Nusantara).

- 1.1. Komoditas  
Batu Bara Uap/Termal Indonesia (Bukan Batubara Kokas) dalam Jumlah Besar yang berasal dari tambang tunggal PT Ghani Raya Mandiri yang berlokasi di Batuah, East Kalimantan, Indonesia (pengiriman oleh PT Neon Energi Nusantara).

Seller is responsible for obtaining all necessary permits for loading and

Penjual bertanggung jawab untuk mendapatkan semua izin yang

exports limited to its obligation pursuant to prevailing laws and regulations related to exports of coal and indemnifies Buyer for all costs and consequences for such non-compliance after contract is signed.

The first four numbers of HS Code must be "2701". Should the Buyer change the HS Code after the cargo loading, any extra cost and time lost incurred due to this change shall be borne by the Buyer.

- 1.2. Quantity  
1 x 55,000 MT +/- 10% at Vessel's option, to be delivered on FOBT MV basis.
- 1.3. Delivery Period  
Laycan 19 – 26 August 2024.
- 1.4. Port of Loading:  
Muara Berau Anchorage, East Kalimantan, Indonesia.

## **Article 2 – Delivery Terms**

The total quantity of the commodity shall be shipped at Vessel's option on FOBT Mother Vessel Geared and Grabbed at Port of Loading. Incoterms 2020 shall apply save that, to the extent there is any inconsistency or conflict between Incoterms 2020 and the terms of the Agreement, the Agreement shall prevail.

## **Article 3 – Guaranteed Specifications (Quality)**

- 3.1. Specifications as per ASTM/ISO standard for sampling and analysis:

diperlukan untuk pemuatan dan ekspor sebatas yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan ekspor batubara dan mengganti kerugian Pembeli untuk semua biaya dan konsekuensi atas ketidakpatuhan tersebut setelah Perjanjian ditandatangani.

Empat angka pertama dari Kode HS harus "2701". Apabila Pembeli mengubah Kode HS setelah pemuatan kargo, setiap biaya tambahan dan waktu yang hilang yang timbul karena adanya perubahan ini akan ditanggung oleh Pembeli.

- 1.2. Kuantitas  
1 x 55,000 MT +/- 10% sesuai pilihan Kapal Induk, untuk dikirimkan dengan basis FOBT MV.
- 1.3. Jangka Waktu Penyerahan  
Laycan 19 - 26 Agustus 2024.
- 1.4. Pelabuhan Pemuatan:  
Muara Berau Anchorage, Kalimantan Timur, Indonesia.

## **Pasal 2 – Ketentuan-Ketentuan Pengiriman**

Jumlah total komoditas akan dikirimkan sesuai pilihan Kapal Induk dengan basis ketentuan FOBT Kapal Induk Yang Dilengkapi Crane dan Penggaruk (*Mother Vessel Geared and Grabbed*) di Pelabuhan Pemuatan. Incoterms 2020 akan berlaku kecuali sepanjang terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara Incoterms 2020 dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini akan berlaku.

## **Pasal 3 – Spesifikasi Yang Dijamin (Kualitas)**

- 1.1. Spesifikasi sesuai dengan standar ASTM/ISO untuk pengambilan sampel dan analisa:

Parameter	Basis	Unit	GRM 3,400	
			Typical	Rejection
Total Moisture	ARB	%	47	No Rejection
Inherent Moisture	ADB		16 Approx.	No Rejection
Ash	ADB		8	> 10
Total Sulphur	ADB		0.6	> 0.8
Volatile Matter	ADB		43 Approx	No Rejection
HGI	-		40 Approx.	No Rejection
Gross Calorific Value	ARB	Kcal/kg	3,400	< 3,200
Fixed Carbon	ADB		By Difference	No Rejection
Size 0 – 100 mm	-	%	90	No Rejection

Seller shall endeavour to deliver coal substantially free of foreign material such as Boulder, stone, bones, steel, woods etc, non-coal material.

Cargo should be free of extraneous/contaminated materials such as but not limited to premature coal, high temperature, boulders, stones, wood, etc.

Cargo dusty in nature causing environmental hazard should not be loaded.

Other than the abovementioned specifications, additional certificate of analysis with ultimate, proximate, full ash analysis and sizing to be made available outside L/C for Buyer's reference.

Cargo always to be loaded stowed in accordance with the rules and regulations and requirements of IMO including the BC code (IMSBC Code).

- 3.2. If the Coal quality results as indicated in the COSA are below Rejection Limits as stipulated in the Article 3.1 or if such shipment is not substantially free of contamination or is sticky in

Parameter	Basis	Unit	GRM 3,400	
			Typical	Rejection
Total Moisture	ARB	%	47	-
Inherent Moisture	ADB		16 Approx.	No Rejection
Ash	ADB		8	> 10
Total Sulphur	ADB		0.6	> 0.8
Volatile Matter	ADB		43 Approx	No Rejection
HGI	-		40 Approx.	No Rejection
Gross Calorific Value	ARB	Kcal/kg	3,400	< 3,200
Fixed Carbon	ADB		By Difference	No Rejection
Size 0 – 100 mm	-	%	90	No Rejection

Penjual harus berusaha untuk mengirimkan Batubara yang secara substansial bebas dari bahan asing seperti Batu besar, batu, tulang, baja, kayu, dll, material bukan Batubara.

Kargo harus bebas dari bahan asing/terkontaminasi seperti namun tidak terbatas pada batu bara prematur, suhu tinggi, batu besar, batu, kayu, dll.

Kargo yang sifatnya berdebu dan menyebabkan bahaya terhadap lingkungan tidak boleh dimuat.

Selain spesifikasi yang disebutkan di atas, sertifikat analisis tambahan dengan analisa dan pengukuran abu ultimat, proksimat, penuh harus disediakan di luar L/C untuk referensi Pembeli.

Kargo harus selalu dimuat tersimpan sesuai dengan aturan-aturan dan regulasi-regulasi dan persyaratan-persyaratan IMO termasuk kode BC (Kode IMSBC).

- 3.2. Apabila hasil-hasil kualitas Batu Bara sebagaimana disebutkan dalam COSA adalah di bawah Batas Penolakan Kualitas Batu Bara yang mana pun sebagaimana ditentukan dalam Pasal

nature, Buyer shall have the right to reject and not pay for the subject cargo, unless both Parties agree upon an adjusted price for the subject shipment. However, the Buyer shall not be entitled to reject any Coal that has been comingled with other coal or discharged from MV at load port.

- 3.3. If the Buyer intends to reject any shipment of Coal, it shall give a Rejection Notice in writing no later than 3 (Three) working days following receipt of the COSA and in any event prior to the commencement of final discharging the Coal. All costs associated with such rejection shall be for the Seller's account. If a Rejection Notice is not received within this time limit, the Buyer's right to reject the Coal will be lost. Upon receipt of a Rejection Notice, the Parties shall endeavour to agree in writing on a fair and reasonable settlement as soon as possible.

#### **Article 4 – Base Price, Upside Sharing Scheme, and Price Adjustments**

##### **Base Price:**

**ICI5** PMT basis 3,400 GAR + USD 2.5 FOBT Geared & Grabbed MV at Port of Loading.

Where the ICI5 shall be 2 (two) weeks average of the weekly published prior to the 1st day of the laycan (not inclusive first day of laycan start if fall on Friday).

The Above Price is included export document and will be borne to the Seller in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia

Any taxes obligations arising in relation with the performance of this Agreement shall become the responsibility of respective

3.1 atau jika pengiriman tersebut secara substansial tidak bebas dari kontaminasi atau bersifat lengket, Pembeli memiliki hak untuk menolak dan tidak membayar kargo tersebut, kecuali Para Pihak setuju atas suatu penyesuaian harga terhadap pengiriman tersebut. Namun demikian, Pembeli tidak berhak untuk menolak setiap Batubara yang telah dicampur dengan batu bara lainnya atau yang telah dikeluarkan dari MV.

- 3.3 Apabila Pembeli berkeinginan untuk menolak pengiriman Batu Bara yang manapun, Pembeli harus memberikan suatu Pemberitahuan Penolakan secara tertulis tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah diterima COSA dan dalam hal apapun sebelum dimulainya pengeluaran akhir Batubara. Semua biaya yang terkait dengan penolakan tersebut adalah beban Penjual. Jika Pemberitahuan Penolakan tidak diterima dalam batas waktu ini, hak Pembeli untuk menolak Batubara akan hilang. Setelah menerima Pemberitahuan Penolakan, Para Pihak akan berusaha untuk menyetujui secara tertulis tentang penyelesaian yang adil dan wajar sesegera mungkin.

#### **Pasal 4 – Harga Dasar, Skema Pembagian Terbalik, dan Penyesuaian Harga**

##### **Harga Dasar:**

**ICI5** PMT basis 3400 GAR + USD 2.5 FOBT G&G MV di Pelabuhan Pemuatan.

Dimana ICI5 adalah rata-rata 2 (dua) minggu indeks ICI5 yang diterbitkan mingguan sebelum hari pertama laycan (tidak termasuk hari pertama laycan jika hari pertama laycan pada hari Jumat).

Harga dasar tersebut termasuk dokumen ekspor yang akan menjadi tanggung jawab Penjual sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Segala kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab masing-

Party in accordance with the prevailing laws and regulations.

The following Price Adjustments shall be applicable basis COSA issued by Independent Surveyor at Port of Loading.

Gross Calorific Value (ARB):

If the actual Gross Calorific Value (ARB) of the supplied Coal basis COSA issued by Independent Surveyor at the Port of Loading falls above or below the respective guaranteed GCV (ARB), the Base Price shall be derived basis the following formula, till rejection limit.

**Adjusted Base Price :**

$\text{Base Price} \times \text{Actual GCV (ARB)} / \text{Typical GCV (ARB)}$

However, bonus on actual Calorific value (ARB) shall be restricted up to 50 Kcal/kg i.e., no bonus beyond 3,450 Kcal/kg on GCV-ARB Basis.

In case the COSA results are outside the rejection limit and the Buyer declares to accept such shipment, in addition to the price adjustment stated on Article 4.2, Seller to compensate Buyer, in accordance of this Article 4, subject to mutually agreed.

**Article 5 – Destination**

Any destination port in India.

**PART B – GENERAL TERMS**

**Article 1 – Definitions**

A fraction of a cent in any calculation shall be rounded up to the nearest cent if such fraction is one half of a cent or more and shall be rounded down when otherwise.

A fraction of a tonne in any calculation shall be rounded up to the nearest tonne if such fraction is one half of a tonne or more and shall be rounded down when otherwise.

masing Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyesuaian Harga berikut ini akan berlaku atas basis COSA yang dikeluarkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.

Nilai Kalori Bruto (ARB):

Apabila Nilai Kalori Bruto (ARB) aktual atas Batu Bara yang disediakan dengan basis COSA yang dikeluarkan oleh Surveyor Independen pada Pelabuhan Pemuatan ada di atas atau di bawah dari masing-masing GCV (ARB) yang dijamin, Harga Dasar akan dihitung berdasarkan formula berikut ini, sampai batas penolakan.

**Penyesuaian Harga Dasar :**

$\text{Harga Dasar} \times \text{Aktual GCV (ARB)} / \text{Tipikal GCV (ARB)}$

Namun, bonus pada nilai kalori aktual (ARB) akan dibatasi hingga 50 Kkal/kg, yaitu tidak ada bonus yang melebihi 3.450 Kkal/kg berdasarkan GCV-ARB.

Dalam hal hasil COSA di luar dari batas penolakan dan Pembeli menyatakan untuk menerima pengiriman tersebut, sebagai tambahan dari penyesuaian harga yang disebutkan pada Pasal 4.2, Penjual akan mengkompensasi Pembeli, berdasarkan pasal 4 ini, sesuai persetujuan bersama.

**Pasal 5 – Tujuan**

Pelabuhan tujuan manapun di India.

**BAGIAN B – KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1 – Definisi**

Pecahan dari satu sen dalam perhitungan apapun harus dibulatkan ke atas ke sen yang terdekat apabila pecahan tersebut adalah setengah sen atau lebih dan harus dibulatkan ke bawah apabila sebaliknya.

Pecahan dari satu ton dalam perhitungan apapun harus dibulatkan ke atas ke ton yang terdekat apabila pecahan tersebut adalah setengah ton atau lebih, dan harus dibulatkan ke bawah apabila sebaliknya.

**“ADB”** means Air Dried Basis.

**“Adverse Weather Condition”** means weather and/or sea conditions actually experienced at the Place of Loading that are sufficiently severe either to:

Prevent all Barges/Vessels from proceeding to anchorage, loading, or departing from anchorage in accordance with the weather standards prescribed in published regulations in effect at the Port of Loading or by order of the Port Authority and/or Harbor Master.

Cause an actual determination by the Master that it would be unsafe for the Barge/Vessel to anchor at, load at or depart from the Port of Loading.

**“ARB”** means As Received Basis.

**“ASTM”** means the American Society for Testing and Materials and **“ISO”** means International Organization for Standardization.

**“Bill of Lading”** or **‘BL’** means receipt given by the Master of the Mother Vessel or agent on behalf of the Master for the Coal loaded into the vessel and is a document of title.

**“Coal”** shall mean Indonesian Steam Coal Crushed to be supplied in accordance with the provisions of this Agreement. Such Coal will be originated from PT Ghani Raya Mandiri (IUP-OP No.503/3664/IUP-OP/DPMPTSP/VI/2020 dated 15th June 2020) in East Kalimantan, Indonesia.

**“COSA”** shall mean Certificate of Sampling and Analysis issued by Independent Surveyor at Loading Port.

**“CoW”** means Certificate of Weight issued by Independent Surveyor at Loading Port.

**“CV”** means Calorific Value.

**“ADB”** berarti berbasis Dikeringkan oleh Udara (Air Dried Basis).

**“Kondisi Cuaca Buruk”** berarti kondisi cuaca dan/atau laut yang secara aktual dialami di Tempat Pemuatan yang cukup buruk baik untuk:

Mencegah seluruh Tongkang/Kapal untuk melanjutkan ke pelabuhan, memuat atau berangkat dari pelabuhan sesuai dengan standar cuaca yang ditentukan dalam peraturan yang diterbitkan yang berlaku pada Pelabuhan Pemuatan atau atas perintah Otoritas Pelabuhan dan/atau Syahbandar.

Menyebabkan penentuan aktual dari Nahkoda bahwa adalah tidak aman untuk Tongkang/Kapal untuk berlabuh, memuat atau berangkat dari Pelabuhan Pemuatan.

**“ARB”** berarti berbasis sebagaimana diterima (As Received Basis).

**“ASTM”** berarti American Society for Testing and Materials dan **“ISO”** berarti International Organization for Standardization.

**“Konosemen”** atau **‘BL’** berarti tanda terima yang diberikah oleh Nahkoda pada Kapal Induk atau agen atas nama Nahkoda atas Batu Bara yang dimuat ke dalam kapal dan merupakan dokumen kepemilikan.

**“Batu Bara”** berarti Batu Bara Uap Indonesia Yang Dihancurkan untuk disediakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini. Batu Bara tersebut akan berasal dari PT Ghani Raya Mandiri (IUP-OP No. 503/3664/IUP-OP/DPMPTSP/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020) di Kalimantan Timur, Indonesia.

**“COSA”** berarti Sertifikat Pengambilan Sampel dan Analisis yang diterbitkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.

**“CoW”** berarti Sertifikat Berat yang diterbitkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.

**“CV”** berarti Nilai Kalori.

**“Demurrage”** means the amount payable by the Seller to Buyer if time used in loading the Vessel is greater than the allowed Laytime. Demurrage rate shall be notified by Buyer to the Seller during the time of Vessel nomination.

**“Despatch”** means the amount payable by the Buyer to Seller if Vessel is loaded prior to completion of allowed Laytime. Despatch rate shall be half of Demurrage rate for Laytime saved.

**“Dollar (s)”** or the symbols of “USD, US\$, \$ and Cents” where used shall refer to the currency of the United States of America.

**“ETA”** means estimated time and date of arrival.

**“FOBT”** means delivery Free on Board and Trimmed in accordance with Incoterms 2020 (ICC latest version).

**“GADB”** means Gross Air Dried Basis.

**“GAR”** means Gross as received.

**“GCV”** means Gross Calorific Value.

**“Independent Surveyor”** shall mean an independent authority/inspection company to sample and/or analyze the shipment(s) and/or to determine the weight of the shipment(s).

**“Indonesian Major Holidays”** means 2 days of Idul Fitri, 1 day of Idul Adha, 1 day of Independence Day 17th of August, 1 day of Good Friday, 1 day of Christmas Day 25th of December, 1 day of New Year 1st of January and 1 day of President election day.

**“Kcal”** means Kilocalorie (s) as defined in the “International System of Units”.

**“Kg”** means Kilogram (s) as defined in “International System of Units”.

**“Demurrage”** berarti jumlah yang harus dibayarkan oleh Penjual kepada Pembeli apabila waktu yang digunakan untuk memuat Kapal lebih besar dari Laytime yang diperbolehkan. Tarif Demurrage wajib diberitahukan oleh Pembeli kepada Penjual selama waktu nominasi Kapal.

**“Despatch”** berarti jumlah yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual apabila Kapal dimuat sebelum penyelesaian Laytime yang diperbolehkan. Tarif Despatch adalah setengah dari tarif Demurrage untuk penghematan Laytime.

**“Dolar”** atau simbol “USD, US\$, \$ dan Sen” ketika digunakan akan merujuk pada mata uang Amerika Serikat.

**“ETA”** berarti waktu dan tanggal kedatangan yang diperkirakan.

**“FOBT”** berarti pengiriman *Free on Board and Trimmed* sesuai dengan Incoterms 2020 (versi terakhir ICC).

**“GADB”** berarti berbasis Pengeringan oleh Udara Bruto (Gross Air Dried Basis).

**“GAR”** berarti Bruto sebagaimana Diterima.

**“GCV”** berarti Nilai Kalori Bruto.

**“Surveyor Independen”** berarti otoritas/perusahaan inspeksi independen yang melakukan pengambilan sampel dan/atau analisa pengiriman dan/atau yang menentukan berat dari pengiriman.

**“Hari Libur Besar Indonesia”** berarti 2 hari Idul Fitri, 1 hari Idul Adha, 1 hari Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, 1 hari Jum’at Agung, 1 hari Hari Natal pada tanggal 25 Desember, 1 hari Tahun Baru pada tanggal 1 Januari dan 1 hari Pemilihan Umum Presiden.

**“Kcal”** berarti Kilokalori sebagaimana didefinisikan dalam “Sistem Unit Internasional (International System of Units)”.

**“Kg”** berarti Kilogram sebagaimana didefinisikan dalam “Sistem Unit Internasional (International System of Units)”.



**“Laytime”** means time allowed to load the cargo on to the Vessel.

**“Loading Anchorage”** or **“Loading Port”** or **“Port of Loading”** shall mean 1SA (one safe anchorage) Muara Berau Anchorage, East Kalimantan, Indonesia.

**“Loading Jetty”** means one Jetty at Jetty PT Surya Jalur Anugerah where the Coal is loaded on the barges.

**“Master”** means Captain of Vessel nominated by Buyer.

**“Metric Ton”** (or **“Tonne”**) means a unit of weight equals to 1,000 (one thousand) kilograms.

**“mm”** means Millimeter as defined in “International System of Units”.

**“MV”** means Mother Vessel or Vessel.

**“NOR”** means Notice of Readiness issued by Master of Vessel confirming the readiness of the Vessel in all respect to commence loading.

**“OGV”** means Ocean Going Vessel.

**“Only Actual Loading Time Used”** means only the time used for loading Coal onto the MV shall be counted as Laytime. Barge shifting, Floating Crane shifting and/or other activities when there is not any Coal loaded onto the MV then Laytime shall not be counted.

**“Pratique”** means permission to do business at a port by a ship that has complied with all applicable local health regulations.

**“Rejection Notice”** means a written notification from Buyer to Seller to reject any shipment of Coal.

**“SHINC”** means Sundays and holidays included except Major Indonesian Holidays.

**“Laytime”** berarti waktu yang diperbolehkan untuk memuat kargo ke atas Kapal.

**“Pelabuhan Pemuatan”** atau **“Pelabuhan Muat”** berarti 1SA (satu pelabuhan aman/one safe anchorage) Pelabuhan Muara Berau, Kalimantan Timur, Indonesia.

**“Dermaga Pemuatan”** berarti satu Dermaga di Jetty PT Surya Jalur Anugerah dimana Batu Bara dimuat ke atas tongkang.

**“Nahkoda”** berarti Kapten Kapal yang dinominasikan oleh Pembeli.

**“Metrik Ton”** (atau **“Ton”**) berarti suatu unit berat yang sama dengan 1.000 (seribu) kilogram.

**“mm”** berarti Millimeter sebagaimana didefinisikan dalam “Sistem Unit Internasional (International System of Units)”.

**“MV”** berarti Kapal Induk atau Kapal.

**“NOR”** berarti Pemberitahuan Kesiapan yang dikeluarkan oleh Nahkoda Kapal yang menegaskan kesiapan Kapal dalam segala hal untuk melakukan muatan.

**“OGV”** berarti Kapal yang Berlabuh di Laut (*Ocean Going Vessel*).

**“Hanya Waktu Muat Aktual Yang Digunakan”** berarti hanya waktu yang digunakan untuk memuat Batu Bara ke atas MV yang akan dihitung sebagai Laytime. Pergeseran Tongkang, pergeseran Crane Terapung (*Floating Crane*) dan/atau aktivitas lainnya ketika tidak ada Batu Bara yang dimuat ke atas MV maka Laytime tidak akan dihitung.

**“Pratique”** berarti izin untuk melakukan usaha di suatu pelabuhan oleh suatu kapal yang telah memenuhi seluruh peraturan kesehatan lokal yang berlaku.

**“Pemberitahuan Penolakan”** berarti suatu surat pemberitahuan dari Pembeli kepada Penjual untuk menolak pengiriman Batu Bara.

**“SHINC”** berarti Minggu dan termasuk hari libur kecuali Hari Libur Nasional di Indonesia.

**“Statement of Facts”** means a statement prepared by the ship’s agent at the Port of Loading which shows the date and time of arrival of the vessel and the commencement and completion of loading. It details the quantity of cargo loaded each day, the hours worked, and the hours stopped with the reasons of stoppages and is used as a basis for calculation of the demurrage and dispatch.

**“Ton (s)”, “Tonne (s)”, and “MT”** mean metric tonne of 1,000 Kgs as defined in “International System of Units”.

**“Vessel”** means a Mother Vessel nominated by Buyer for loading of Coal.

**“Weather Working Day”** means a day of 24 (twenty-four) consecutive hours on which work for loading Coal on board a vessel may be carried out without loss of time due to the weather.

**“Working Day”** means a day (other than Saturday, Sunday or public holidays) on which banks are open for business in Jakarta, Indonesia, Singapore and India”.

Unless a contrary indication appears, any reference in this Agreement to:

The **“Buyer”**, the **“Seller”** or any **“Party”** shall be construed so as to include its successor in title, permitted assigns and permitted transferees. and

Any agreement or instrument is a reference to that agreement or instrument as amended, novated, supplemented, extended, restated (however fundamentally and whether or not more onerously) or replaced.

## **Article 2 – Term of Agreement**

The Parties hereby agree that the term of this Agreement shall commence from the date of this Agreement and shall be

**“Laporan Bongkar Muat”** berarti suatu pernyataan yang disiapkan oleh agen kapal di Pelabuhan Muat yang menunjukkan tanggal dan waktu kedatangan kapal dan dimulainya dan diselesaikannya pemuatan. Pernyataan ini merinci kuantitas kargo yang dimuat setiap harinya, jam bekerja dan jam berhenti bekerja karena alasan penghentian dan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan demurrage dan dispatch..

**“Ton”, “Tonase” dan “MT”** berarti metrik ton atas 1.000 Kg sebagaimana didefinisikan dalam “Sistem Unit Internasional (*International System of Units*)”.

**“Kapal”** berarti Kapal Induk yang dinominasikan oleh Pembeli untuk memuat Batu Bara.

**“Hari Kerja Berdasarkan Cuaca”** berarti satu hari dengan 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut dimana pekerjaan untuk memuat Batu Bara ke atas kapal dapat dilakukan tanpa kehilangan waktu karena cuaca.

**“Hari Kerja”** berarti satu hari (selain hari Sabtu, Minggu, atau hari libur Nasional) dimana bank buka untuk operasional di Jakarta, Indonesia, Singapura dan India.

Kecuali terdapat indikasi yang berbeda, setiap rujukan dalam Perjanjian ini atas:

**“Pembeli”, “Penjual”** atau setiap **“Pihak”** harus ditafsirkan juga untuk termasuk penggantinya secara sah, penerima pengalihan yang diizinkan dan penerima transfer yang diizinkan dan

Setiap perjanjian atau instrumen adalah referensi terhadap perjanjian atau instrumen tersebut sebagaimana diubah, dinovasikan, ditambahkan, diperpanjang, dinyatakan kembali (baik secara fundamental dan apakah lebih memberatkan atau tidak) atau diganti.

## **Pasal 2 – Jangka Waktu Perjanjian**

Para Pihak dengan ini setuju bahwa jangka waktu Perjanjian ini dimulai dari tanggal Perjanjian ini dan akan berakhir pada saat

terminated when completion of sale, delivery, and payment of the shipments under this Agreement has been fully performed by the Parties and all the obligations with respect to this Agreement have been fully completed.

Termination of this Agreement shall not cause the elimination of rights and obligations of one Party towards another Party that arised prior to the termination of this Agreement and therefore if at the time of Expiration date of this Agreement there are remaining rights and obligations that have not been fulfilled and performed by one Party, then the Parties shall be remain bounded untill the completion of such rights and obligations.

### **Article 3 – Delivery Period**

Unless otherwise agreed in writing between the Parties, or this Agreement is terminated in accordance with Article 20 (Termination), the period for delivery shall be the Delivery Period or such longer period as agreed by the Parties.

### **Article 4 – Weight And Quality Determinations**

#### **4.1. Independent Surveyor**

At Seller's option to choose Independent Surveyor as per Coal and Mineral Directorate General (Minerba) Regulation No. 481 year 2014 (as amended, supplemented or otherwise modified revised from time to time), is **Sucofindo** which shall be appointed and paid by the Seller (such agreement not to be unreasonably withheld, conditioned or delayed). Buyer may appoint **TCRC** a witness representative at Loading Port on board (referred as the "**Witness**") which shall be appointed and paid by Buyer.

The Independent Surveyor is to prepare 3 (three) samples each 5 kg at loading port and named as the following:

1. Analysis Sample: For shipment

penyelesaian penjualan, penyerahan dan pembayaran atas pengiriman-pengiriman berdasarkan Perjanjian ini telah secara penuh dilaksanakan oleh Para Pihak dan seluruh kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Perjanjian ini telah secara penuh diselesaikan.

Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan menyebabkan terhapusnya segala hak dan kewajiban salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan oleh karenanya jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak akan tetap terikat sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut.

### **Pasal 3 – Jangka Waktu Penyerahan**

Kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis di antara Para Pihak, atau Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan Pasal 20 (Pengakhiran), jangka waktu penyerahan adalah Jangka Waktu Penyerahan atau jangka waktu yang lebih panjang sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.

### **Pasal 4 – Penentuan Berat dan Kualitas**

#### **4.1 Surveyor Independen**

Dengan hak Penjual untuk memilih Surveyor Independen sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) No. 481 tahun 2014 (sebagaimana diubah, ditambah atau diubah direvisi dari waktu ke waktu) yaitu **Sucofindo** yang akan ditunjuk dan dibayar oleh Penjual (persetujuan mana tidak akan ditahan, dipersyaratkan atau ditunda secara tidak wajar). Pembeli dapat menunjuk **TCRC** suatu perwakilan saksi di Pelabuhan Pemuatan di atas kapal (disebut sebagai "**Saksi**") yang akan ditunjuk dan dibayar oleh Pembeli.

Surveyor Independen akan menyiapkan 3 (tiga) sampel masing-masing 5 Kg di pelabuhan muat dan dinamai sebagai berikut:

1. Sampel Analisa: Untuk tujuan analisa.

analysis.

2. Buyer's Sample: 1 (one) sample for Buyer, if necessary
3. Umpire Sample: to be kept for 45 (forty-five) calendar days after date of MV BL. Umpire Sample collected by Independent Surveyor will be sent to third party independent surveyor that will be mutually agreed and appointed by both Parties in the event that either Party wishes to challenge the result of COSA for additional quality determination. The umpire sample result shall be final and binding in the event that the difference between result of the umpire sample and the results of the challenged COA issued at Loading Port exceeds the tolerance reproducibility limits for the parameters, otherwise the COA issued at Loading Port shall remain final. The reproducibility limits are GCV (basis ar) 72 kcal/kg.
4. Each of the sample and sub-lot samples are to be jointly sealed by the Independent Surveyor and the Witness (The Third Party Inspector).

The results of the Umpire Sample as ascertained by third party of independent surveyor will be final and binding for both Parties and basis for invoicing.

#### 4.2. Weight

The quantity of loaded Coal will be determined by MV's Draft survey at the Loading Anchorage for FOBT MV Basis by a mutually agreed Independent Surveyor, appointed by Seller (such agreement not to be unreasonably withheld, conditioned or delayed) (referred as the "**Draft Survey**"). The Independent Surveyor shall issue a certificate of weight certifying the weight according to the Draft Survey (referred as the "**Certificate of Weight/CoW**"). The CoW shall be final and binding on the Parties. The costs of and associated with the Draft

2. Sampel Pembeli: 1 (satu) sampel untuk Pembeli, bila diperlukan.
3. Sampel Wasit: untuk disimpan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal MV BL. Sampel Wasit yang dikumpulkan oleh Surveyor Independen akan dikirimkan kepada surveyor independen pihak ketiga yang disetujui dan ditunjuk bersama-sama oleh Para Pihak dalam hal salah satu Pihak keberatan dengan hasil COSA untuk penentuan kualitas tambahan. Hasil sampel wasit bersifat final dan mengikat apabila selisih antara hasil sampel wasit dengan hasil uji COSA yang diterbitkan di Pelabuhan Muat melebihi batas toleransi parameter, namun jika sebaliknya COSA yang diterbitkan di Pelabuhan Muat akan berlaku. Batas reproduktifitas adalah GCV (basis ar) 72 kcal/kg.
4. Masing-masing sampel dan sampel sub-lot harus ditutup bersama oleh Surveyor Independen dan Saksi (Pemeriksa Pihak Ketiga).

Hasil dari Sampel Wasit sebagaimana dianalisa oleh surveyor independen pihak ketiga adalah final dan mengikat untuk Para Pihak dan menjadi dasar untuk penagihan.

#### 4.3 Berat

Kuantitas Batu Bara yang dimuat akan ditentukan dengan Draft survey MV di Pelabuhan Pemuatan untuk FOBT MV basis oleh Surveyor Independen yang disetujui bersama, yang ditunjuk oleh Penjual (persetujuan mana tidak akan ditahan, dipersyaratkan atau ditunda) (disebut sebagai "**Draft Survey**"). Surveyor Independen akan mengeluarkan suatu sertifikat berat yang menyatakan berat sesuai dengan Draft Survey (disebut sebagai "**Sertifikat Berat/CoW**"). CoW adalah final dan mengikat terhadap Para Pihak. Biaya atas dan terkait dengan

Survey and CoW shall be borne by the Seller.

Draft Survey dan CoW akan ditanggung oleh Penjual.

#### 4.3. Quality

- a) Coal samples for shipment shall be taken and analyzed using ISO/ASTM Standards at buyer's option and procedures. The sampling and analysis of the Coal shipment shall be conducted at the Loading Anchorage (for FOBT MV basis) by the Independent Surveyor as stipulated in Article 4.1. Independent Surveyor shall provide the COSA for shipment within 4 (four) calendar days from the date of MV loading completion, and the presentation of COSA shall not be unreasonably withheld. Coal quality determination in accordance with the above conditions shall be final and binding upon the Parties and shall form the basis for the final price unless price adjustment is required in accordance with Article 4 Part A hereinabove.

- b) If the Buyer wishes to challenge the Coal quality analysis as referred to in Article 4.4.1 above, the Seller shall instruct the Independent Surveyor to send the air sealed Umpire Sample (as defined in Article 4.1. number 3 Part B) kept by the Independent Surveyor to a third-party surveyor mutually agreed between the Parties at neutral country (referred as the **"Umpire Surveyor"**) within 3 (three) calendar days upon a request notice from the Buyer. The Buyer has the right to Umpire Challenge by giving written notice to the other Party within 45 (forty five) calendar days from the completion of vessel loading. If the results of the Umpire Surveyor's analysis for the parameter(s) in question are within reproducibility limits of the value(s) obtained by the Independent Surveyor, the value(s) obtained by the Independent Surveyor shall be final, and the cost of the Umpire Surveyor shall be paid by the challenging Party. If the results

#### 4.4 Kualitas

- a) 4.4.1 Sampel Batu Bara untuk pengiriman akan diambil dan dianalisa menggunakan standar dan prosedur ASTM/ISO atas pilihan Pembeli. Pengambilan sampel dan analisis pengiriman Batu Bara dilakukan di Pelabuhan Pemuatan (untuk FOBT MV basis) oleh Surveyor Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 4.1. Surveyor Independen harus menyediakan COSA untuk pengiriman dalam waktu 4 (empat) hari kalender sejak tanggal penyelesaian pemuatan MV dan penyerahan COSA tidak boleh ditahan secara tidak wajar. Penentuan kualitas Batu Bara yang sesuai dengan kondisi di atas bersifat final dan mengikat Para Pihak dan akan menjadi dasar untuk harga akhir kecuali jika penyesuaian harga diperlukan sesuai dengan Pasal 4 Bagian A di atas.

- b) Jika Pembeli ingin mempertanyakan analisis kualitas Batu Bara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.4.a di atas, Penjual harus menginstruksikan Surveyor Independen untuk mengirimkan Sampel Wasit bersegel kedap udara (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.1. nomor 3 Bagian B) yang disimpan oleh Surveyor Independen kepada surveyor pihak ketiga yang disepakati bersama antara Para Pihak di negara netral (disebut sebagai **"Surveyor Wasit"**) dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah ada permintaan pemberitahuan dari Pembeli. Pembeli berhak atas Umpire Challenge dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyelesaian pemuatan kapal. Apabila hasil analisa Surveyor Wasit untuk parameter(-parameter) yang dipertanyakan tersebut berada dalam batas reproduktifitas dari nilai(-nilai) yang

of the Umpire Surveyor's analysis for the parameter(s) in question are beyond the reproducibility limits of the value(s) obtained by the Independent Surveyor, the value(s) obtained by the Umpire Surveyor shall be final.

diperoleh oleh Surveyor Independen, nilai(-nilai) yang diperoleh oleh Surveyor Independen adalah final dan biaya Surveyor Wasit akan dibayarkan oleh Pihak yang mempertanyakan. Apabila hasil analisis Surveyor Wasit untuk parameter(-parameter) yang dipertanyakan tersebut berada di luar batas reproduktifitas dari nilai(-nilai) yang diperoleh oleh Surveyor Independen, nilai(-nilai) yang diperoleh oleh Surveyor Wasit adalah final

### **Article 5 – Contaminations**

The Seller guarantees that the Coal that loaded to barge and Mother Vessel is clean and not contaminated with stone, wood, steel and other rejected materials. If Independent Surveyor finds the impurity in the stockpile during dumping of crushed Coal into the stockpile and/or into the barge, the Independent Surveyor shall inform the Seller to remove it and the Seller shall follow the instruction.

### **Pasal 5 - Kontaminasi**

Penjual menjamin bahwa Batu Bara yang dimuat ke dalam tongkang dan Mother Vessel bersih dan tidak terkontaminasi dengan batu, kayu, baja dan material yang ditolak lainnya. Apabila Surveyor Independen menemukan ketidakmurnian di tempat persediaan selama pembuangan Batu Bara yang dihancurkan ke dalam tempat persediaan dan/atau tongkang, Surveyor Independen harus memberitahukan Penjual untuk memindahkannya dan Penjual harus mengikuti instruksi.

### **Article 6 – Terms of Payment**

6.1 Buyer shall issue an irrevocable non-transferable Letter of Credit ("**L/C**") at sight wherein Seller will be paid At Sight without any additional cost for the shipment thru a bank which is in category of Tier-1 Bank with global presence and acceptable to Seller. In case of no RMA between beneficiary bank and issuing bank, first advising bank shall be used. The L/C must be issued for 100% (one hundred percent) of the cargo value plus/minus tolerance of +/- 10% (ten percent), within 3 (three) calendar days prior to first day of agreed laycan/Delivery Period in favour of Seller subject to Seller confirming the advising bank details for the respective shipment. L/C to be available with any bank by negotiation. Buyer to amend the L/C once final ICI pricing known and or in case the final invoice value comes higher than L/C value or vice versa.

### **Pasal 6 – Ketentuan Pembayaran**

6.1 Pembeli harus menerbitkan Letter of Credit ("**L/C**") atas unjuk yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dialihkan dimana Penjual akan dibayar *At Sight* tanpa ada biaya tambahan untuk setiap pengiriman melalui Bank yang termasuk dalam kategori Tier-1 Bank dengan kehadiran global dan dapat diterima oleh Penjual. Dalam hal tidak terdapat RMA antara bank penerima dan bank penerbit maka yang digunakan adalah bank penasihat pertama. L/C harus diterbitkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai muatan ditambah/dikurangi toleransi +/- 10% (sepuluh persen), dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum hari pertama laycan/Periode Pengiriman yang disepakati untuk kepentingan Penjual dengan syarat Penjual mengonfirmasi rincian bank pemberi informasi untuk pengiriman masing-masing. L/C tersedia di bank mana pun melalui

negosiasi. Pembeli dapat mengubah L/C ketika final ICI sudah dipublikasikan dan atau apabila nilai tagihan akhir lebih tinggi dari nilai L/C atau sebaliknya.

6.2 The L/C shall be advised to the advising bank nominated by the Seller. The L/C is payable at sight at the issuing bank's counters against presentation of the clean documents as indicated under the L/C.

6.3 The documents as mentioned in Article 6.2 must be presented within 14 (fourteen) calendar days after Bill of Lading date:

- a) Seller' signed commercial invoice showing actual results and adjustment if applicable.
- b) Full set of 3 (three) original + 3 (three) non-negotiable copies of "clean on board" Signed and stamped Charter Party Bills of Lading made out "To Order" and endorsed in favor of L/C issuing bank or Blank endorsed by the Shipper, marked "freight payable as per charter Party", and notifying details provided in L/C. Shipper on B/L must state: PT. Neon Energi Nusantara.
- c) One (1) original and three (3) copies of CoW based on Draft Survey Report issued by Independent Surveyor at Load Port.
- d) One (1) original and three (3) copies of Certificate of Origin issued by Independent Surveyor.
- e) One (1) original and three (3) copies of COSA issued by Independent Surveyor, in accordance with ASTM Standards.

6.2 L/C akan diberitahukan kepada bank penerus (advising bank) yang ditunjuk oleh Penjual. L/C harus dibayarkan di konter bank penerbit terhadap penyajian dokumen *clean* seperti yang disebutkan di dalam L/C.

6.3 Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2 harus ditunjukkan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Bill of Lading:

- a) Penjual menandatangani tagihan komersial yang menunjukkan hasil sebenarnya dan penyesuaiannya apabila berlaku.
- b) 3 (tiga) set lengkap asli + 3 (tiga) salinan yang tidak dapat dinegosiasi dari "clean on board" ditandatangani dan dicap Konosemen Perjanjian Sewa Kapal (*Charter Party Bill of Lading*) yang dibuat "Untuk Memesan (*To Order*)" dan disahkan untuk kepentingan bank penerbit L/C, atau Blank didukung oleh *Shipper*, ditandai "kargo terutang per perjanjian sewa kapal (*freight payable as per charter party*)", dan memberitahukan rincian yang tercantum di dalam L/C Pengirim harus menyatakan: PT. Neon Energi Nusantara.
- c) Satu (1) asli dan tiga (3) salinan dari CoW berdasarkan Laporan Draught Survey yang dikeluarkan oleh Surveyor Independen di Pelabuhan Pemuatan.
- d) Satu (1) asli dan tiga (3) salinan dari Sertifikat Asal yang dikeluarkan oleh Surveyor Independen.
- e) Satu (1) asli dan tiga (3) salinan dari COSA yang dikeluarkan oleh Surveyor Independen sesuai dengan Standar ASTM.

<p>f) One (1) original and three (3) copies of Draft survey report issued by Independent Surveyor.</p> <p>g) One (1) original and three (3) copies of Certificate of Hold Cleanliness issued by Independent Surveyor.</p>	<p>f) Satu (1) asli dan tiga (3) salinan dari laporan Draught Survey yang dikeluarkan oleh Surveyor Independen.</p> <p>g) Satu (1) asli dan tiga (3) salinan dari Sertifikat <i>Hold Cleanliness</i> yang dikeluarkan oleh Surveyor Independen.</p>
<p>6.4 Seller shall provide following documents outside of L/C to Buyer and shall be sent to Buyer by email within 5 (five) working days after Bill of Lading (B/L) date:</p> <p>a) Original and concerned copies of Certificate of Origin (should state PT Neon Energi Nusantara) in relevant Form, i.e. FORM AI, issued by Indonesian chambers of commerce or any other competent Government authority, to be sent to buyer directly outside L/C.</p> <p>b) additional certificate of analysis with ultimate, proximate, full ash analysis.</p>	<p>6.4 Penjual harus memberikan dokumen-dokumen berikut di luar L/C kepada Pembeli dan akan dikirimkan kepada Pembeli melalui email dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Bill of Lading (B/L):</p> <p>a) Salinan Asli dan bersangkutan dari Sertifikat Asal (negara asal namai PT. Neon Energi Nusantara) dalam Bentuk yang relevan, yaitu FORM AI, yang oleh kamar dagang Indonesia atau otoritas Pemerintah yang kompeten lainnya, untuk ke sana pembeli langsung di luar L/C.</p> <p>b) Additional Certificate of analysis dengan Ultimate, Proximate, full Ash Analysis.</p>
<p>Other terms of the Letter of Credit:</p> <p>a) L/C can only be opened by the Buyer.</p> <p>b) Third party documents are acceptable except commercial invoice and draft (bill of exchange).</p> <p>c) Charter Party B/L is acceptable.</p> <p>d) The Seller shall email copies of one set of non-negotiable documents to the Buyer within five (5) working days from the date of Bill of Lading.</p> <p>e) Buyer's bank charges to Buyer's account and Seller's bank charges to Seller's account.</p>	<p>Ketentuan-ketentuan lain terkait dengan Letter of Credit:</p> <p>a) L/C hanya dapat dibuka oleh Pembeli</p> <p>b) Dokumen pihak ketiga dapat diterima kecuali tagihan komersial dan rancangan (<i>bill of exchange</i>).</p> <p>c) Konosemen Perjanjian Sewa Kapal (<i>Charter Party B/L</i>) dapat diterima.</p> <p>d) Penjual harus mengirimkan melalui surat elektronik (surel) salinan dari satu set dokumen-dokumen yang tidak dapat dinegosiasikan kepada Pembeli dalam waktu lima (5) hari kerja dari tanggal Konosemen.</p> <p>e) Biaya bank Pembeli ke rekening Pembeli dan biaya bank Penjual ke rekening Penjual.</p>



- |  |  |
|--|--|
| <p>f) Confirmation may be added to the credit at Seller/Beneficiary's request and cost. If the L/C has been confirmed, credit to be available with the confirming bank, by negotiation.</p> <p>g) Insurance is covered by the Buyer/Applicant.</p> <p>h) All documents required to be issued in English, dated and signed.</p> <p>i) Singular and plural of word(s) are all acceptable.</p> <p>j) All costs incurred by Issuing Bank are for the Buyer/Applicant's account.</p> <p>k) All banking charges outside issuing bank country including payment charge and confirmation charge (if any) are for the Seller/Beneficiary's account.</p> <p>l) L/C amendment charges (if any) shall be for the account of the faulty party.</p> <p>m) Minor spelling mistakes or typographical errors on documents other than quantity, quality, price value, Quality Specification Parameters, Trade Terms, Applicant's Name, Beneficiary's Name, Vessel's Name, Port of Loading and Port of Discharge, which do not alter the actual meaning of wording or sentences will not be considered discrepancies.</p> <p>n) Documentation presented within 14 (fourteen) calendar days from the date of Bill of Lading is acceptable but within the LC validity.</p> <p>o) Each Party is responsible for their own bank fees and Amendment fees paid by Party who asks for amendment.</p> | <p>f) Konfirmasi dapat ditambahkan ke kredit atas permintaan dan biaya dari Penjual/Penerima Manfaat. Jika L/C telah dikonfirmasi, kredit harus tersedia pada bank pengkonfirmasi, melalui negosiasi.</p> <p>g) Asuransi ditanggung oleh Pembeli/Pemohon.</p> <p>h) Semua dokumen harus diterbitkan dalam bahasa Inggris, ditandatangani dan diberikan tanda tangan.</p> <p>i) Kata tunggal dan jamak semuanya dapat diterima.</p> <p>j) Segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank Penerbit adalah tanggungan Pembeli/Pemohon.</p> <p>k) Semua biaya perbankan di luar negara bank penerbit termasuk biaya pembayaran dan biaya konfirmasi (jika ada) adalah tanggungan Penjual/Penerima.</p> <p>l) Biaya perubahan L/C (jika ada) menjadi tanggungan pihak yang salah.</p> <p>m) Kesalahan ejaan kecil atau kesalahan ketik pada dokumen selain kuantitas, kualitas, nilai harga, Parameter Spesifikasi Kualitas, Ketentuan Dagang, Nama Pemohon, Nama Penerima, Nama Kapal, Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pembongkaran, yang tidak mengubah arti sebenarnya dari kata atau kalimat tidak akan dianggap perbedaan.</p> <p>n) Dokumentasi yang diserahkan dalam 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal B/L dapat diterima, namun dalam validitas LC.</p> <p>o) Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas biaya banknya sendiri dan biaya Perubahan yang dibayarkan oleh Pihak yang meminta amandemen.</p> |
|--|--|

p) Split B/L and/or Split COO (Original and Triplicate) and/or split documents accepted.

If Buyer requests Seller to issue Certificate of Origin in Form AI marked column 13, which is THIRD COUNTRY INVOICING, the Buyer shall send needed relevant documents to Seller.

Seller to Allow split up to four (4) forms of Certificate of Origin. Additional form of Certificate of Origin shall be charged per form on the Buyer's account.

p) Split B/L dan/atau Split COO (Asli dan Rangkap Tiga) diterima dan/atau dokumen split diterima.

Apabila Pembeli meminta dalam bentuk Formulir AI yang ditandai pada kolom 13, yang merupakan PENAGIHAN NEGARA KETIGA, Pembeli akan mengirimkan dokumen-dokumen relevan yang diperlukan kepada Penjual.

Penjual hanya mengizinkan 4 Certificate of Origin. Apabila ada tambahan Certificate of Origin maka biaya akan dibebankan kepada Pembeli.

6.5 The L/C may include price adjustments based on the COSA and CoW as issued by the Independent Surveyor at the Loading Anchorage. provided, however, the terms and conditions of the L/C are subject to a draft L/C mutually agreed by the Parties.

6.6 Within 5 (five) working days after the Buyer's bank has received the clean documents as required hereinabove (Article 6.3), the L/C shall be cleared to the Seller in accordance with UCP norms.

6.7 The Buyer shall provide the issuing bank details together with the draft L/C no later than 7 (seven) calendar days prior to first day of agreed laycan/Delivery Period to Seller for mutual agreement. The Parties shall do the best effort to reach an agreement on the draft L/C within 2 (two) calendar days. Clean swift L/C to be received by Seller no later than 3 (three) calendar days prior to first day of agreed laycan/Delivery Period. In case there is any delays in L/C issuance, the Seller shall have right to withhold sailing out of the vessel till the time L/C is received by them. In this case demurrage incurred due to the late issuance of the L/C will be the full responsibility of the Buyer. L/C shall be issued in accordance with and governed by UCP 600, and provided agreement on Draft

6.5 L/C dapat memuat penyesuaian harga berdasarkan COSA dan CoW yang diterbitkan oleh Surveyor Independen pada Pelabuhan Pemuatan. namun, dengan ketentuan, syarat dan ketentuan dari L/C adalah tunduk pada rancangan L/C yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

6.6 Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah bank Pembeli telah menerima dokumen-dokumen lengkap yang dipersyaratkan di atas (Pasal 6.3), L/C harus dicairkan kepada Penjual sesuai dengan ketentuan UCP

6.7 Pembeli harus memberikan rincian kepada bank penerbit bersama dengan rancangan L/C selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari pertama laycan/Jangka Waktu Penyerahan yang disepakati kepada Penjual untuk kesepakatan bersama. Para Pihak akan melakukan upaya terbaiknya untuk mencapai kesepakatan atas rancangan L/C dalam waktu 2 (dua) hari kalender. Clean swift L/C untuk diterima oleh Penjual selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum hari pertama laycan/Jangka Waktu Pengiriman yang disepakati. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan L/C, Penjual berhak menunda pengiriman ke MV hingga Clean L/C asli dinyatakan diterima oleh Penjual. Dalam hal ini terjadi demurrage akibat

L/C and availability of PI before 6 (six) days of the first day of laycan

terlambatnya penerbitan L/C akan menjadi tanggung jawab penuh Pembeli. L/C diterbitkan sesuai dan diatur oleh UCP 600, dan dengan persetujuan atas Draft L/C dan ketersediaan PI sebelum 6 (enam) hari sejak hari pertama laycan.

All payments to the Seller under this Agreement shall be made to the following account:

Bank Name : Bank Mandiri  
Branch : KCP Sopo Del Jakarta  
Acc Name : PT. Neon Energi Nusantara  
Acc Number : 0700011545832 (USD)  
Swift Code : BMRIIDJA

Seluruh pembayaran kepada Penjual berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat ke rekening berikut ini:

Bank Name : Bank Mandiri  
Branch : KCP Sopo Del Jakarta  
Acc Name : PT. Neon Energi Nusantara  
Acc Number : 0700011545832 (USD)  
Swift Code : BMRIIDJA

### **Article 7 – Shipping and Loading Terms**

#### **7.1 Delivery**

The Coal shall be delivered by the Seller FOBT and Trimmed (Incoterms 2020) Geared and Grabbed MV at Loading Anchorage.

Seller, at its own expenses and free of risks to the Buyer, shall load and trim the cargo in accordance with the IMSBC code and provide Cargo Declaration to Master of Buyer's MV latest 5 (five) calendar days before MV's ETA.

#### **7.2 MV Nomination or Substitutes**

Buyer shall nominate by e-mail to the Seller the "MV or sub" for not later than 7 (seven) calendar days prior to the first day of agreed laycan of the Vessel at the Loading Anchorage stating:

- a) MV's name
- b) MV's ETA at Loading Anchorage
- c) Estimated cargo intake
- d) Demurrage rate

It is Buyer's responsibility to provide an accurate itinerary and ETA of the MV and to promptly notify the Seller of any deviation in excess of 24 (twenty-four) hours to the

### **Pasal 7 – Ketentuan-Ketentuan Pengiriman dan Pemuatan**

#### **7.1 Pengiriman**

Batubara disampaikan oleh Penjual FOBT and *Trimmed* (Incoterms 2020) *Geared dan Grabbed* MV di Pelabuhan Muat.

Penjual, dengan biaya sendiri dan bebas risiko kepada Pembeli, harus memuat dan memangkas kargo sesuai dengan kode IMSBC dan memberikan Cargo Declaration kepada Master of Buyer's MV terbaru 5 (lima) hari kalender sebelum ETA MV.

#### **7.2 Nominasi atau Pengganti MV**

Pembeli harus mencalonkan melalui email kepada Penjual "MV atau penggantinya" tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari pertama laycan Kapal yang disepakati. di Loading Anchorage yang menyatakan:

- a) Nama MV
- b) ETA MV di Pelabuhan Muat
- c) Perkiraan asupan kargo
- d) Tarif demurrage

Adalah tanggung jawab Pembeli untuk memberikan rencana perjalanan yang akurat dan ETA MV dan untuk segera memberi tahu Penjual tentang

aforementioned ETA. In any case MV arrival shall not be earlier than the initial MV ETA when nominated.

The Seller shall confirm by e-mail acceptance of the Buyer's nominated MV and/or substituted MV within 24 (twenty-four) hours SHINC, from receipt of Buyer's nomination.

Such acceptance shall not be unduly withheld. Failing which Seller shall be deemed to have accepted the nominated MV.

Buyer is responsible for the chartering of the Geared and Grabbed MV. The Geared and Grabbed MV should have minimum 4 (four) cargo holds and should be equipped with 4 x minimum 25 tonnes cranes and 4 x minimum 12 cubic meters grabs (equal to 10 MT grab capacity) electrohydraulic or radio remote control in owners option, in good condition and can work simultaneously with maximum 25 (twenty Five) years old. MV shall be single deck, self-trimming bulk carrier, suitable for the carriage of Coal in bulk, classified as per Lloyds 1001 or equivalent, to be P&I covered.

A nominated MV can be substituted latest 5 (Five) calendar days prior to her ETA within laycan at Loading Port stating name, size, and other particulars of the MV, ETA, estimated Coal intake and demurrage/despatch rate as per charterparty and in accordance with current market price.

The ETA of the substitute MV shall not be earlier than the one of the originally nominated MV and shall not be later/delay more than 2 (two) calendar days from the last updated ETA of the originally nominated MV as stated in this Article.

penyimpangan apa pun lebih dari 24 (dua puluh empat) jam ke ETA tersebut. Bagaimanapun kedatangan MV tidak lebih awal dari MV ETA awal ketika dinominasikan.

Penjual wajib mengkonfirmasi dengan email penerimaan atas MV yang dinominasikan Pembeli dan/atau MV pengganti dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam SHINC, sejak penerimaan nominasi Pembeli.

Penerimaan tersebut tidak akan ditunda secara tidak beralasan. Kegagalan Penjual untuk mengkonfirmasi dianggap telah menerima MV yang dinominasikan.

Pembeli bertanggung jawab atas penyewaan MV Geared dan Grabbed. MV Geared dan Grabbed harus memiliki minimal 4 (empat) ruang kargo dan harus dilengkapi dengan crane 4 x minimal 25-ton dan 4 x minimal 12-meter kubik meraih (sama dengan 10 MT kapasitas ambil) kontrol elektrohidraulik atau radio dalam pilihan pemilik, dalam kondisi baik dan dapat bekerja bersamaan dengan maksimum 20 (dua puluh) tahun. MV harus satu dek, self-trimming bulk carrier, cocok untuk pengangkutan Batubara dalam jumlah besar, diklasifikasikan sesuai Lloyds 1001 atau setara, untuk menjadi P&I tertutup.

MV yang dinominasikan dapat diganti paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum ETA dalam Laycan di Pelabuhan Muat dengan menyebutkan nama, ukuran, dan keterangan lain dari MV, ETA, perkiraan asupan Batubara dan tarif demurrage/pengiriman sesuai pihak penyewa dan sesuai dengan saat ini harga pasar.

ETA dari MV pengganti tidak boleh lebih awal dari MV yang pertama dinominasikan dan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) hari kalender dari update terakhir ETA dari MV yang pertama dinominasikan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini.

### 7.3 Laytime Calculation

If the Seller fails to meet the specified loading requirements, the Seller shall pay demurrage to the Buyer for time lost after expiration of allowable Laytime at the rate stated in the Charter Party between the Buyer and the ship-owner. For the purpose of this Agreement, allowable Laytime shall be calculated by dividing the loaded tons (metric tons) by the relevant loading rate (metric tons per twenty-four hours of Weather Working Day). Despatch money shall be paid by the Buyer to the Seller for Laytime saved at the rates of one-half of the demurrage rates stated in the Charter Party between the Buyer and the ship-owner, when the MV is sooner loaded than allowed.

Buyer needs to advise to the Seller demurrage rate stated in the Charter Party with the ship-owner together with the nomination of the performing MV.

Each Party (as the case may be) shall notify the other Party by email of the amount of Demurrage or Despatch due at the completion of loading of each shipment. Each Party (as the case may be) shall agreed and pay to the other Party the Demurrage charge or the Despatch bonus at the Loading Port within 30 (thirty) calendar days after the date of completion of loading.

Additional equipments necessary to perform stevedoring operations shall be supplied and paid for by Seller and additional expenses such as the employment of crane operators, stevedores and loading supervisors also to be borne by the Seller.

If the MV arrives at Loading Port and tender NOR within the laycan, then laytime for loading shall commence 12 (twelve) hours after NOR has been tendered (latest NOR), unless sooner

### 7.3 Perhitungan *Laytime*

Jika Penjual gagal memenuhi persyaratan pemuatan yang ditentukan, Penjual harus membayar demurrage kepada Pembeli untuk waktu yang hilang setelah berakhirnya Laytime yang diizinkan dengan tarif yang dinyatakan dalam Pihak Penyewa antara Pembeli dan pemilik kapal. Untuk tujuan Perjanjian ini, Laytime yang diizinkan harus dihitung dengan membagi ton (metrik ton) yang dimuat dengan tingkat pemuatan yang relevan (metrik ton per dua puluh empat jam Hari Kerja Cuaca). Uang Despatch harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual untuk Laytime yang disimpan dengan tarif setengah dari tarif demurrage yang dinyatakan pada Pihak Penyewa antara Pembeli dan pemilik kapal, ketika MV lebih cepat dimuat daripada yang diizinkan.

Pembeli perlu menyarankan kepada Penjual tarif demurrage yang dinyatakan dalam Pihak Penyewa dengan pemilik kapal bersama dengan nominasi MV yang tampil.

Setiap Pihak (sesuai dengan kasusnya) akan memberi tahu Pihak lain melalui email tentang jumlah Demurrage atau Despatch yang jatuh tempo pada penyelesaian pemuatan setiap pengiriman. Setiap Pihak (sesuai dengan kasusnya) harus meyakinkan dan membayar kepada Pihak lain biaya Demurrage atau bonus Despatch di Pelabuhan Muat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal selesainya pemuatan.

Peralatan tambahan yang diperlukan untuk melakukan operasi stevedoring harus disediakan dan dibayar oleh Penjual dan biaya tambahan seperti pekerjaan operator derek, stevedores dan pengawas pemuatan juga untuk ditanggung oleh Penjual.

Jika MV tiba di Pelabuhan Pemuatan dan tender NOR dalam Laycan, maka waktu pemuatan harus dimulai 12 (dua belas) jam setelah NOR ditenderkan (NOR terakhir), kecuali jika lebih cepat dimulai,

commenced, in which case actual loading time used shall count till 12 hours turn time complete as Laytime. If after berthing the MV is found not to be ready in all respect to load then Laytime shall cease to count until the MV is in fact ready to load in all respects.

Laytime shall cease to count when MV completed loading.

If the MV arrives at Loading Port and tender NOR after the laycan, Laytime shall commence upon commencement of loading of the MV, unless both parties mutually agree to revise the laycan.

If the MV is tendering NOR before the agreed laycan, Laytime shall commence 12 (twelve) hours after 00:01 on the first day of the agreed laycan, unless loading commenced earlier in which case Only Actual Loading Time Used to count and Laytime shall commence when loading commences.

The following shall not count as Laytime:

- a) Time spent in conducting hold inspection, initial draft survey, intermediation the MV prior to or during the loading of the Coal/draft survey requested by the shipmaster/owners/buyer/shipper.
- b) Stoppages of loading operations due to weather conditions which prevent safe operations at loading port. But must be recorded in the Statement of Facts issued by the nominated vessel's agent at the loading port and within the loading days allowed. If Demurrage already starts, the time lost from bad weather must be on Seller's account.
- c) Stoppages of loading operations due to any temperature check of the cargo requested by ship master but only if the temperature of the cargo does not

dalam hal ini waktu pemuatan aktual yang digunakan akan dihitung sampai 12 jam waktu giliran selesai sebagai Laytime. Jika setelah berlabuh MV ditemukan tidak siap dalam segala hal untuk memuat maka Laytime akan berhenti menghitung sampai MV sebenarnya siap untuk memuat dalam segala hal.

Laytime akan berhenti menghitung ketika MV selesai pemuatan.

Jika MV tiba di Pelabuhan Pemuatan dan tender NOR setelah Laycan, Laytime akan dimulai setelah dimulainya pemuatan MV, kecuali kedua belah pihak saling setuju untuk merevisi Laycan.

Jika MV tender NOR sebelum laycan yang disepakati, Laytime akan dimulai 12 (dua belas) jam setelah pukul 00:01 pada hari pertama laycan yang disepakati, kecuali pemuatan dimulai lebih awal dalam hal ini Hanya Waktu Pemuatan Aktual yang Digunakan untuk menghitung dan Laytime akan dimulai ketika pemuatan dimulai.

Berikut ini tidak akan dihitung sebagai Laytime:

- a) Waktu yang dihabiskan dalam melakukan pemeriksaan palka, draft survey awal, intermediasi draft survey kapal sebelum atau selama pemuatan survei batubara/Draft Survey yang diminta oleh kapten kapal/pemilik/pembeli/pengirim.
- b) Penghentian operasi pemuatan karena kondisi cuaca yang mencegah operasi yang aman di pelabuhan pemuatan. Tetapi harus didata dalam Laporan Bongkar Muat yang dikeluarkan oleh agen kapal yang dinominasikan di pelabuhan pemuatan dan dalam hari-hari pemuatan diizinkan. Jika Demurrage sudah dimulai, waktu yang hilang dari cuaca buruk harus ditanggung Penjual.
- c) Penghentian operasi pemuatan karena pemeriksaan suhu kargo yang diminta oleh master kapal tetapi hanya jika suhu kargo tidak melebihi 55 derajat

exceed 55 degrees celsius. If the temperature of the Coal exceeds 55 degrees celsius, time lost for temperature check requested by the ship master will be on Seller's account.

- d) Time spent in first opening and last closing of hatch covers.
- e) Master and/or owner and/or operator of the MV prohibit loading. Unless cargo operations are treated unsafe according to international regulations or imo recommendations in which case such time shall count.
- f) Breakdown, inefficiency, repairs or inability of the MV's facilities time lost by breakdown of the MV's cargo handling gear or power, Laytime calculation to be pro-rated the total number of cranes/winches used at that time for the loading of cargo. Unless caused by negligence of the stevedore must be on Seller's account.
- g) Any other delay attributable to the MV/ agents/owners and their servants. Unless cargo operations are treated unsafe according to international regulation or IMO recommendations in which case such time shall count.
- h) Time is lost due to breakdown of MV's cranes/grabs which must be deducted pro-rata.
- i) Any time lost due to Force Majeure.

The following stoppages and/or interruptions to loading at anchorage/berth shall not count as Laytime, unless the MV is on demurrage:

- a) Bad weather. and
- b) Force Majeure since it occurs with proper declaration supported by official documentation from relevant authorities.

celcius. Jika suhu batubara melebihi 55 derajat celcius, waktu yang hilang untuk pemeriksaan suhu yang diminta oleh master kapal akan ditanggung Penjual.

- d) Waktu yang dihabiskan di pembukaan pertama dan penutupan terakhir penutup palka.
- e) Nakhoda dan/atau pemilik dan/atau operator Kapal melarang pemuatan. Kecuali operasi kargo diperlakukan tidak aman sesuai dengan peraturan internasional atau rekomendasi IMO dalam hal ini waktu tersebut akan dihitung.
- f) Kerusakan, inefisiensi, perbaikan atau ketidakmampuan waktu fasilitas kapal yang hilang karena rusaknya daya atau roda gigi peralatan kargo kapal, perhitungan waktu awam untuk dinilai pro-rata jumlah total crane/mesin derek yang digunakan pada saat itu untuk pemuatan kargo. Kecuali disebabkan oleh kelalaian stevedore harus ditanggung Penjual.
- g) Setiap keterlambatan lain yang disebabkan oleh kapal / agen / pemilik dan pelayan mereka. Kecuali operasi kargo diperlakukan tidak aman sesuai dengan peraturan internasional atau rekomendasi IMO dalam hal ini waktu tersebut akan dihitung.
- h) Waktu hilang karena kerusakan kapal derek/grabs yang harus dikurangi secara pro-rata.
- i) Setiap waktu yang hilang karena Keadaan Kahar

Penghentian berikut dan/atau gangguan untuk memuat pada jangkar/berlabuh tidak akan dihitung sebagai Laytime, kecuali MV dalam status demurrage:

- a) Cuaca buruk. dan
- b) Force Majeure sejak itu terjadi dengan deklarasi yang tepat didukung oleh dokumentasi resmi dari otoritas terkait.

Laytime shall be calculated in accordance with the Statement of Facts issued and duly signed by the master of the vessel and/ or by the nominated Port of Loading Agent at the Port of Loading.

Seller will provide the Laytime calculation to the Buyer within 5 (five) days from the Bill of Lading date of the Vessel.

Additional equipments necessary to perform stevedoring operations shall be supplied and paid for by Seller and additional expenses such as the employment of crane operators, stevedores and loading supervisors also to be borne by the Seller.

#### 7.4 ETA Notices

Buyer shall arrange for MV's Master/loading port agent to give written notice to Seller about the MV's ETA at the Loading Anchorage 5 / 4 / 3 calendar days, 48, and 24 hours notices to be tendered by the master to loadport agents/Seller.

The Buyer or Buyer's Agent shall provide the pre-stowage plan basis stowage factor 43 CFT/MT to the Seller no later than 3 (three) calendar days prior to the arrival of the MV at the Loading Port. In the event there is a revised pre-stowage plan after specified time as mentioned above, if there is any excess and/or shortage of Coal and incurs loss and/or extra cost, the Buyer shall be liable for such loss and/or extra costs.

Vessels shall be consigned to a Loading Port Agent appointed by Buyer and Seller which is **PT. Internasional Total Service & Logistics / Benline Agencies / Penascop/ Tri Elang** or otherwise mutually agreed by both parties at Vessel acceptance

Laytime harus dihitung sesuai dengan Laporan Bongkar Muat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh nakhoda kapal dan/atau oleh Agen Pelabuhan Muat yang ditunjuk di Pelabuhan Muat.

Penjual akan memberikan perhitungan Laytime kepada Pembeli dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal Bill of Lading Kapal.

Peralatan tambahan yang diperlukan untuk melakukan operasi stevedoring harus disediakan dan dibayar oleh Penjual dan biaya tambahan seperti pekerjaan operator derek, stevedores dan pengawas pemuatan juga untuk ditanggung oleh Penjual.

#### 7.4. Pemberitahuan ETA

Pembeli harus mengatur agen pelabuhan Master / loading MV untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual tentang ETA MV di Loading Anchorage 5 / 4 / 3 hari kalender, 48, dan pemberitahuan 24 jam untuk ditenderkan oleh nakhoda kepada agen pelabuhan muat / Penjual.

Pembeli atau Agen Pembeli harus memberikan rencana *pre-stowage* stowage factor 43 CFT/MT kepada Penjual paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum kedatangan MV di Pelabuhan Muat. Dalam hal terdapat rencana *pre-stowage* yang direvisi setelah waktu yang ditentukan sebagaimana disebutkan di atas, apabila terdapat kelebihan dan/atau kekurangan Batubara dan menimbulkan kerugian dan/atau biaya tambahan, Pembeli akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan/atau biaya tambahan.

Kapal harus diserahkan kepada Agen Pelabuhan Muat yang ditunjuk oleh Pembeli dan Penjual, yaitu **PT. Internasional Total Service & Logistics/ Benline Agencies/ Penascop/ Tri Elang** atau disepakati bersama oleh kedua belah pihak pada saat penerimaan Kapal.



### 7.5 Loading Terms

MV's NOR to be tendered ATDN SHINC, WWWW.

Once on demurrage always on demurrage.

Laytime shall cease upon the completion of loading.

Seller shall guarantee a load rate of 8,000 MT PWWD of 24 (twenty-four) consecutive hours SHINC for vessel size more than 45 kt Geared and Grabbed Mother Vessel, excluding the Indonesian Major Holidays unless used, in which case actual time is to count.

### 7.6 Export Documentation

In normal circumstance (there is no changes in Government regulations related to the issuance of PEB or other causes beyond the Seller's control).

The Seller is allowed a maximum 12 (twelve) hours free time after completion of loading for process of customs export documents / PEB until export documents have been handed over to Vessel agent. Any time over and above the allowed free time of 12 (twelve) hours till such time as the Seller's export documents/PEB are handed over to the appointed Vessel agent will continue to count as Laytime. The cost of obtaining such documentation shall be for the Seller's account.

### 7.7 Demurrage and Despatch

Demurrage and Despatch rate to be included in the MV nomination.

Laytime permitted shall be calculated by dividing the loaded tons (MT) as per Bill of Lading quantity by the relevant loading rate under this Agreement.

### 7.5. Ketentuan Pemuatan

MV's NOR akan ditenderkan ATDN SHINC, WWWW.

Sekali demurrage tetap demurrage.

Laytime akan berhenti menghitung setelah pemuatan batubara ke MV.

Penjual harus menjamin kecepatan pemuatan 8.000 MT PWWD dari 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut SHINC untuk ukuran vessel lebih dari 45 kt dengan Kapal Induk Yang Dilengkapi Crane dan Penggaruk (*Geared and Grabbed Mother Vessel*), tidak termasuk Hari Libur Utama Indonesia kecuali digunakan, dalam hal ini waktu aktual dihitung.

### 7.6 Dokumentasi Ekspor

Dalam kondisi normal (tidak ada perubahan peraturan Pemerintah terkait penerbitan PEB atau sebab-sebab lain diluar kontrol Penjual).

Penjual dalam waktu 12 jam setelah selesai pemuatan harus memproses dokumen ekspor /PEB dan dalam 12 jam tersebut dokumen sudah diterima oleh agen Vessel. Apabila sudah lewat dari 12 jam, maka akan dihitung laytime sampai dokumen ekspor diterima oleh agen Vessel. Biaya untuk proses pengurusan dokumen ekspor dibebankan kepada Penjual.

### 7.7. Demurrage dan Despatch

Tarif Demurrage dan Despatch akan dimasukkan dalam nominasi MV.

Laytime yang diizinkan akan dihitung dengan membagi ton (MT) yang dimuat sesuai jumlah *Bill of Lading* dengan kecepatan pemuatan yang relevan berdasarkan Perjanjian ini.

If the total Laytime used exceeds the total Laytime allowed, the Seller shall pay demurrage as per the MV nomination to the Buyer for the excess time.

If the total Laytime used is less than the total Laytime allowed, the Buyer shall pay Despatch to the Seller for the time saved at the rate equal to 50% (fifty percent) of the Demurrage rate per day or pro rata for part thereof.

Settlement of Demurrage or Despatch shall be made outside Commercial Invoice Shipment within 30 (thirty) calendar days of Bill of Lading date.

#### 7.8 Dead Freight

Dead freight charges will be imposed to the Seller, in case the loaded quantity is less than Master's pre-stowage plan, provided that stowage plan fulfils the requirement mentioned in Article 7.4., unless the change in the volume of cargo has been approved by the Buyer, then Dead Freight will be borne by the Buyer.

The dead freight rate to be paid by Seller will be:

(The Metric Tonnages as Master's final pre-Stowage Plan – the actual Metric Tonnages loaded onto the MV) \* Freight cost/MT as per Charter Party.

#### 7.8 Stevedore Damages

Stevedores, although appointed by the Seller, shall be under the supervision of the Master of the MV.

Should Master suspect any damage caused to vessel by barges, floating crane and/or due to stevedores, Master to notify in writing to stevedores/Seller or their agent by fax/cable or telex within 48 (forty eight) hours of its occurrence. Seller/Stevedores or their agents have the right to inspect any reported damage with their own surveyor.

Jika total Laytime yang digunakan melebihi total Laytime yang diizinkan, Penjual harus membayar demurrage sesuai nominasi MV kepada Pembeli untuk kelebihan waktu.

Jika total Laytime yang digunakan kurang dari total Laytime yang diizinkan, Pembeli harus membayar Despatch kepada Penjual untuk waktu yang dihemat dengan tarif sama dengan 50% (lima puluh persen) dari tarif Demurrage per hari atau pro rata.

Pembayaran Demurrage atau Despatch akan dilakukan di luar Invoice Penjualan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal Bill of Lading.

#### 7.8 Dead Freight

Dead Freight akan dikenakan kepada Penjual, jika jumlah kargo yang dimuat kurang dari rencana *pre-stowage* Nakhoda, dengan ketentuan bahwa *stowage plan* memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 7.4., kecuali perubahan jumlah kargo telah disetujui oleh Pembeli, maka Dead Freight akan ditanggung oleh Pembeli.

Tarif dead freight yang harus dibayar oleh Penjual adalah:

(Metrik Tonase sesuai Rencana Pra-Stowage terakhir Nakhoda - Tonase Metrik aktual yang dimuat ke MV) \* Biaya pengiriman/MT sesuai dari Pihak Penyewa.

#### 7.8 Kerusakan yang ditimbulkan Stevedore

Stevedores, meskipun ditunjuk oleh Penjual, berada di bawah pengawasan Nakhoda Kapal.

Jika Nakhoda menduga kerusakan yang disebabkan oleh kapal tongkang, derek mengambang dan / atau karena stevedores, Nakhoda akan memberi tahu secara tertulis kepada stevedores/Penjual atau agen mereka melalui faks/kabel atau teleks dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah terjadinya. Penjual/Stevedores

Should any damage caused to the MV or her fittings by Stevedores and/or Barges and/or floating crane, Master has to try to let the Stevedores and/or Barge owners and/or floating crane to repair the damage and will try to settle the matter directly with them at the first stage. Time for repairing to count as laytime at Seller's account.

Any Stevedore damage and/or damages caused by Barges and/or floating crane affecting MV's seaworthiness and/or cargo's worthiness to be repaired by the Stevedores at their risk, expense and time prior to sailing from Port of Loading and any time thereby lost to count as laytime or time on demurrage.

Claim for damages caused to the MV by the Stevedores and/or Barges and/or floating crane, to be settled between MV's Owners and Floating Crane or Stevedores or barge owner, if any. Seller shall use its best endeavour to assist for the settlement.

In case of any damage to the barge and/or tug or other facility of the Seller caused by the vessel or the floating crane, the same is to be settled directly between barge/tug company in one hand, and the vessel owner or the floating crane owner in the other hand. The Buyer is to assist the vessel owner or the floating crane owner in obtaining settlement.

#### **Article 8 – Force Majeure**

8.1 Seller shall not be liable to Buyer nor Buyer shall be liable to Seller for any delay, interruption or failure in the performance of obligations hereunder if

atau agennya memiliki hak untuk memeriksa kerusakan yang dilaporkan dengan surveyor mereka sendiri.

Jika kerusakan MV atau perlengkapannya disebabkan oleh Stevedores dan/atau Tongkang dan atau derek mengambang, Nakhoda harus mencoba untuk membiarkan Stevedores dan/atau pemilik Tongkang dan/atau derek mengambang untuk memperbaiki kerusakan dan akan mencoba untuk menyelesaikan masalah langsung dengan mereka pada tahap pertama. Waktu untuk perbaikan dihitung sebagai laytime yang ditanggung oleh Penjual.

Setiap kerusakan yang disebabkan oleh Stevedore dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Tongkang dan/atau derek mengambang yang mempengaruhi kelayakan MV dan/atau kelayakan kargo untuk diperbaiki oleh Stevedores dengan risiko, pengeluaran dan waktu mereka sebelum berlayar dari Pelabuhan Muat dan setiap waktu yang hilang dihitung sebagai laytime atau waktu demurrage.

Klaim atas kerusakan yang disebabkan oleh MV oleh Stevedores dan/atau Tongkang dan/atau derek mengambang, diselesaikan antara Pemilik MV dan Derek Mengambang atau Stevedores atau pemilik tongkang, jika ada. Penjual harus menggunakan upaya terbaiknya untuk membantu penyelesaian.

Dalam hal terjadi kerusakan pada tongkang dan/atau tunda atau fasilitas lain dari Penjual yang disebabkan oleh kapal atau *floating crane*, hal yang sama harus diselesaikan secara langsung antara pemilik tongkang/tunda di satu pihak, dan pemilik kapal atau floating crane di sisi lain. Pembeli harus membantu pemilik kapal atau pemilik *floating crane* dalam penyelesaian.

#### **Pasal 8 – Keadaan Kahar**

8.1 Penjual tidak akan bertanggung jawab kepada Pembeli dan Pembeli tidak akan bertanggung jawab kepada Penjual atas keterlambatan, gangguan atau

such delay or failure is due to or results of Force Majeure, which are war (whether declared or undeclared), embargo, blockade, revolution, riot, insurrection, mobilisation, civil commotion, strike, lockout, epidemic or pandemic or plague or quarantine restriction, act of God or enemies of Indonesia or country of destination, fire, flood, storm, tempest, laws of any Government which materially affect or prevent Seller's/Buyer's ability to perform under this Agreement, including but not limited to prohibition of export or import, breakdown of equipment (having a duration of more than one month), or any other cause or causes beyond the reasonable control of Seller or Buyer. Failure to obtain RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) is not considered as a Force Majeure condition.

kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban di bawah Perjanjian ini apabila penundaan atau kegagalan tersebut disebabkan atau ditimbulkan akibat Keadaan Kahar, diantaranya perang (baik diumumkan atau tidak diumumkan), embargo, blokir, revolusi, kerusuhan, pemberontakan, mobilisasi, keributan sipil, pemogokan, penguncian wilayah, epidemi atau pandemi atau wabah atau pembatasan karantina, tindakan Tuhan atau musuh Indonesia atau negara tujuan, kebakaran, banjir, badai, prahara, perundang-undangan Pemerintah mana pun yang secara material mempengaruhi atau mencegah kemampuan Penjual/Pembeli untuk melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada larangan ekspor atau impor, kerusakan peralatan (yang memiliki waktu lebih dari satu bulan), atau penyebab atau sebab lain di luar kendali Penjual atau Pembeli yang wajar. Kegagalan untuk mendapatkan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) tidak dianggap sebagai kondisi Keadaan Kahar.

8.2 The Party whose performance of any obligation is directly affected by reason of any of the causes referred to hereinabove, shall as promptly as but not over 48 (forty-eight) hours possibly give notice thereof to the other Party by fax or other means of rapid written communication and shall also within 7 (seven) calendar days thereafter notify the other Party in writing the particulars of the relevant event and supply supporting evidence.

8.2 Pihak yang melaksanakan kewajibannya secara langsung dipengaruhi oleh salah satu alasan penyebab yang disebutkan di atas, harus sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam harus sesegera mungkin memberikan pemberituannya kepada Pihak lainnya melalui faksimili atau alat komunikasi tertulis cepat lainnya dan harus juga dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelahnya, memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis tentang rincian peristiwa yang terkait dan memberikan bukti pendukung.

8.3 The Party so affected shall also use its best efforts to resume without delay compliance with that obligation.

8.3 Pihak yang terkena dampak juga harus menggunakan upaya terbaiknya untuk melanjutkan tanpa penundaan kepatuhan atas kewajiban itu.

8.4 In the event of Force Majeure preventing the Seller from shipping or delivering the material, or preventing the Buyer from accepting the Coal, respectively, deliveries shall be suspended for the duration of such Force Majeure event but

8.4 Apabila terjadi Keadaan Kahar yang mencegah Penjual untuk mengirimkan atau menyerahkan materialnya, atau mencegah Pembeli untuk menerima Batu Bara, masing-masing, pengiriman akan ditangguhkan selama waktu

if such Force Majeure shall last more than ninety (90) calendar days, the tonnage involved may be cancelled with immediate effect by the Party not having declared Force Majeure by written notice to the other Party.

8.5 If the Force Majeure persists for a period of more than ninety (90) calendar days, then either Party shall have the right by written notice to terminate this Agreement.

Notwithstanding with the above clause defining the Force Majeure events, Parties agree that any time lost /any delay occurred due to non-compliance with Domestic Market Obligation (DMO) obligation by the Seller/ Seller's Supplier shall not construed as an Force Majeure event and all time lost , cost and losses incurred to the Buyer due to such non-compliance shall be to Seller's account."

#### **Article 9 – Notices**

Any notice required or permitted by this Agreement shall be in writing and in the English language and may be delivered personally or may be sent by telex, facsimile, or prepaid registered mail addressed to the Parties, as follows:

If to the Seller:

**PT NEON ENERGI NUSANTARA**

Kantor Taman E 3.3 Unit Blok B5  
Mega Kuningan Jl. DR Ide Anak Agung  
Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi  
Jakarta Selatan 12950

Phone : +6221 5764 38889

Email : office@neonenergi.com

Attn. : Syarif

If to the Buyer:

**AGARWAL COAL CORPORATION (S) Pte Ltd**

16 Jalan Kilang Timor, #07-07 Redhill  
Forum, Singapore 159308

Phone : +65 62717740, 62717741

peristiwa Keadaan Kahar tersebut tetapi apabila Keadaan Kahar tersebut akan berlangsung lebih dari enam puluh (60) hari kalender, tonase yang terkait dapat dibatalkan dengan segera oleh Pihak yang tidak menyatakan Keadaan Kahar dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

8.5 Apabila Keadaan Kahar berlanjut selama lebih dari sembilan puluh (90) hari kalender, maka salah satu Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis.

Terlepas dari klausul di atas yang mendefinisikan peristiwa Force Majeure, Para Pihak setuju bahwa setiap waktu yang hilang / penundaan terjadi karena ketidakpatuhan terhadap Domestic Market Obligation (DMO) kewajiban oleh Penjual / Pemasok Penjual tidak akan ditafsirkan sebagai peristiwa Force Majeure dan semua waktu yang hilang, biaya dan kerugian yang terjadi pada Pembeli karena ketidakpatuhan tersebut akan menjadi tanggung jawab Penjual.

#### **Pasal 9 – Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan yang dipersyaratkan atau diizinkan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Inggris dan dapat dikirimkan secara pribadi atau dapat dikirimkan melalui teleks, faksimili, atau surat terdaftar prabayar yang ditujukan kepada Para Pihak, sebagai berikut:

Apabila kepada Penjual:

**PT NEON ENERGI NUSANTARA**

Kantor Taman E 3.3 Unit Blok B5  
Mega Kuningan Jl. DR Ide Anak Agung Gde  
Agung, Kuningan Timur, Setiabudi  
Jakarta Selatan 12950

Telepon : +6221 5764 38889

Email : office@neonenergi.com

UP : Syarif

Apabila kepada Pembeli:

**AGARWAL COAL CORPORATION (S)Pte Ltd**

16 Jalan Kilang Timor, #07-07 Redhill Forum,  
Singapore 159308

Telepon : +65 62717740, 62717741

Fax : +65 62713742  
Email : nilesh@agarwalcoalsg.com  
operations@agarwalcoalsg.com  
Attn. : Nilesh Mhatre

#### **Article 10 – Governing Law**

This Agreement shall be drafted, governed by and construed in accordance with the law of Republic of Singapore

The photocopy of the contract signed by both the parties will be valid in any court of law.

The Parties hereby agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Contractor the transactions contemplated hereunder.

#### **Article 11 – Arbitration**

Any dispute, difference or disagreement between the Parties arising under or in relation to this Agreement, including (but not limited to) any dispute, difference or disagreement as to the meaning of the terms of this Agreement or any failure to agree on any matter required to be agreed upon under this Agreement shall, if possible, be resolved by negotiation and mutual agreement by the Parties within 30 (thirty) calendar days. Should no agreement be reached, then the dispute shall be finally settled by Singapore International Arbitration Center (SIAC). The arbitration shall be in English and the result decision of all such arbitration shall be final and binding for the parties and for all purposes. Except to enforce an arbitral award, no party may commence court proceedings in any jurisdiction in respect of a dispute arising under this Agreement.

#### **Article 12 – Severability**

In the event any of the provisions hereunder are or become unenforceable under the applicable law of any jurisdiction, such provision shall be modified or limited in its

Fax : +65 62713742  
Email : nilesh@agarwalcoalsg.com  
operations@agarwalcoalsg.com  
UP : Nilesh Mhatre

#### **Pasal 10 – Hukum Yang Mengatur**

Perjanjian ini harus disusun, diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura.

Dokumen Salinan kontrak yang telah ditandatangani bersifat valid dan dapat digunakan di pengadilan.

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perjanjian Perdagangan Barang dan Jasa secara Khusus dikecualikan dari penerapan Perjanjian ini kepada Kontraktor.

#### **Pasal 11 – Arbitrase**

Setiap perselisihan, perbedaan atau ketidaksepakatan diantara Para Pihak yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) perselisihan, perbedaan atau ketidaksepakatan apa pun tentang arti dari ketentuan dalam Perjanjian ini atau kegagalan untuk menyetujui masalah apa pun yang diperlukan untuk disepakati berdasarkan Perjanjian ini, apabila memungkinkan, akan diselesaikan melalui negosiasi dan kesepakatan bersama oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Apabila tidak ada kesepakatan yang dicapai, maka perselisihan akan diselesaikan secara final melalui melalui Singapore International Arbitration Center (SIAC). Arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Inggris dan keputusannya bersifat final dan mengikat terhadap Para Pihak. Kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase, tidak ada pihak yang dapat mengajukan proses peradilan di yurisdiksi mana pun sehubungan dengan sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

#### **Pasal 12 – Keterpisahan**

Dalam hal salah satu ketentuan di bawah ini menjadi tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku di yurisdiksi mana pun, ketentuan tersebut

effect to the extent necessary to cause it to be enforceable in such jurisdiction. Otherwise, such provision shall be severed, and the remaining provisions of this Agreement shall continue in full force and effect. Any modification, limitation, or severance of any provision in this Agreement shall only have effect in the jurisdiction referred to above, and not in any other jurisdiction.

### **Article 13 – Amendments**

Any amendments of this Agreement shall be in the form of an addendum in writing to be signed by both Parties and shall, thereafter form and become an integral part of this Agreement.

### **Article 14 – Waiver**

Except as herein otherwise specifically provided, the failure of either Party to insist on strict performance if any provisions of this Agreement or to take advantage of any right hereunder shall not be construed as a waiver of such provisions or right of subsequent performance thereof.

### **Article 15 – Title and Responsibility**

For FOBT MV shipment: risk and responsibility of loss or damage in and to the Coal and its shipment under this Agreement shall pass to the Buyer when the Coal passes over the rail of the MV and is dumped into the hold of the MV designated by Buyer at the Port of Loading in accordance with Incoterms 2020.

Title with respect to the Coal shall pass from Seller to Buyer when Seller has received full payment of 100% value of the BL quantity loaded onto the vessel nominated by the Buyer. The Seller warrants that the title to the coal sold and purchased hereunder shall be determined to be free of all liens and encumbrances and claims.

harus diubah atau dibatasi keberlakuannya sejauh yang diperlukan untuk membuatnya dapat diberlakukan di yurisdiksi tersebut. Apabila tidak, ketentuan tersebut akan tidak berlaku dan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan terus berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh. Setiap perubahan, pembatasan, atau pengakhiran ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini hanya akan berpengaruh di yurisdiksi yang disebutkan di atas, dan tidak di yurisdiksi lain mana pun.

### **Pasal 13 – Perubahan**

Setiap perubahan Perjanjian ini harus dalam bentuk addendum tertulis yang akan ditandatangani oleh Para Pihak dan selanjutnya akan membentuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 14 – Pengesampingan**

Kecuali jika ditentukan lain secara khusus dalam Perjanjian ini, kegagalan salah satu Pihak untuk menuntut kinerja yang ketat atas ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini atau untuk memanfaatkan hak apa pun di dalam Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengesampingan ketentuan atau hak pelaksanaan selanjutnya daripadanya.

### **Pasal 15 – Kepemilikan dan Tanggung Jawab**

Untuk pengiriman FOBT MV: risiko dan tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada dan atas Batubara serta pengapalannya berdasarkan Perjanjian ini akan beralih kepada Pembeli pada saat Batubara melewati pagar MV dan dimuat ke dalam MV yang ditunjuk oleh Pembeli. di Pelabuhan Pemuatan sesuai dengan ketentuan Incoterms 2020.

Hak milik atas Batubara akan berpindah dari Penjual kepada Pembeli ketika Penjual telah menerima pembayaran penuh senilai 100% dari kuantitas BL yang dimuat ke kapal yang ditunjuk oleh Pembeli. Penjual menjamin bahwa hak milik atas batubara yang dijual dan dibeli berdasarkan Perjanjian ini akan ditentukan bebas dari segala hak gadai, pembebanan, dan klaim

## **Article 16 – Assignment**

Neither Party may assign or transfer or purport to assign or transfer any of its rights or obligations hereunder without the other Party's prior written consent (such consent not to be unreasonably withheld, conditioned or delayed).

The Buyer shall with the prior approval of the Seller assign by way of security of its financiers, all of its rights, title and interest in and to this Agreement and all monies, claims and amounts accruing to the Buyer out of or in connection with this Agreement, for which consent should not be unreasonably withheld.

The terms and conditions of this Agreement will be binding upon and inure to the benefit of the Parties' respective successors and assigns.

## **Article 17 – Entire Agreement**

This Agreement contains the entire agreement between the Parties in relation to the sales and purchase of Coal and supersedes all prior negotiations, understanding and agreements whether written or oral in relation to the subject matter of this Agreement.

## **Article 18 – Effectivity and Validity**

This Agreement shall be effective immediately upon being signed by both Parties hereunder and shall be valid until all rights and obligations of either Party are performed and fully satisfied pursuant to the terms of this Agreement.

## **Article 19 – Liquidation**

In the event that, during the term of this Agreement, a Party becomes subject to a bankruptcy, insolvency or other similar proceeding or fails to pay its debts generally as they become due (the "Liquidating Party") (the "Liquidating Event"), the other Party (the "Non-Liquidating Party") shall have the right to terminate this Agreement upon the

## **Pasal 16 – Pengalihan**

Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan atau mentransfer atau bermaksud untuk mengalihkan atau mentransfer hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya (persetujuan tersebut untuk tidak ditahan, dipersyaratkan atau ditunda secara tidak wajar).

Pembeli harus dengan persetujuan sebelumnya dari Penjual mengalihkan dengan jaminan kepada pemberi pendanaannya, semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam Perjanjian ini dan semua uang, klaim dan jumlah yang diperoleh Pembeli dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, yang persetujuan mana tidak boleh ditahan secara tidak wajar.

Syarat dan ketentuan Perjanjian ini akan mengikat terhadap dan diberlakukan untuk kepentingan pengganti dan penerima masing-masing Pihak.

## **Pasal 17 – Keseluruhan Perjanjian**

Perjanjian ini berisi keseluruhan perjanjian antara Para Pihak terkait dengan penjualan dan pembelian Batu Bara dan menggantikan semua negosiasi, pemahaman, dan perjanjian sebelumnya baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan pokok bahasan Perjanjian ini.

## **Pasal 18 – Keberlakuan dan Keabsahan**

Perjanjian ini akan berlaku efektif sesegera mungkin setelah ditandatangani oleh Para Pihak di bawah ini dan akan berlaku sampai semua hak dan kewajiban salah satu Pihak dilaksanakan dan dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

## **Pasal 19 – Likuidasi**

Dalam hal, selama jangka waktu Perjanjian ini, suatu Pihak menjadi subyek suatu proses kepailitan, insolvensi, atau proses hukum serupa lainnya atau gagal membayar utang-utangnya secara umum ketika jatuh tempo ("Pihak Yang Dilikuidasi") ("Peristiwa Likuidasi"), Pihak lainnya ("Pihak Yang Tidak Dilikuidasi") berhak mengakhiri Perjanjian ini



Liquidating Party's failure to provide remedy or assurance to the Non-Liquidating Party within fifteen (15) calendar days of the occurrence of the Liquidating Event. provided, however, the Liquidating Party shall be responsible for all obligations owed to the Non-Liquidating Party accrued up to the date of the termination. Additionally, the Liquidating Party shall pay to the Non-Liquidating Party compensatory damages post termination date in case the Non-Liquidating Party incurs loss or damage arising out of or in connection with entering into a replacement contract concerning the Coal herein, the amount of which shall be determined by the difference between the contract price under this Agreement for the applicable shipment and the market price for the Coal under the shipment on the date of the termination. For the avoidance of doubt, this provision shall in no event prejudice any other rights of the Non-Liquidating Party provided in this Agreement or other rights and remedies available at law or in equity.

## **Article 20 – Termination**

Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the other Party in the following circumstances:

- 20.1 In the event Seller is unable to perform the shipment due to the difficulties in their production of the Coal, the Seller shall present sufficient written evidence to the Buyer and this Agreement shall be terminated upon the Buyers' approval of the difficulties.
- 20.2 If the other Party has an administrator, manager, liquidator, receiver or similar officer appointed over it or all or any of its assets, makes any arrangement with its creditors, is unable to pay its debts as they fall due, ceases to carry on business, is

atas kegagalan Pihak Yang Dilikuidasi untuk melakukan perbaikan atau memberikan keyakinan kepada Pihak Yang Tidak Dilikuidasi dalam 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa Likuidasi. namun dengan ketentuan, Pihak Yang Dilikuidasi bertanggungjawab atas semua kewajiban yang terutang kepada Pihak Yang Tidak Dilikuidasi yang telah timbul sampai tanggal pengakhiran. Sebagai tambahan, Pihak Yang Tidak Dilikuidasi harus membayar kepada Pihak Yang Tidak Dilikuidasi ganti rugi bersifat kompensasi setelah tanggal pengakhiran dalam hal Pihak Yang Tidak Dilikuidasi menderita kehilangan atau kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan pengadaan kontrak pengganti terkait Batu Bara dalam Perjanjian ini, yang jumlahnya akan ditentukan oleh perbedaan di antara harga kontrak berdasarkan Perjanjian ini untuk pengiriman yang tersedia dan harga pasar Batu Bara berdasarkan pengiriman tersebut pada tanggal pengakhiran. Untuk menghindari keraguan, dalam hal apapun ketentuan ini tidak akan mengurangi segala hak lain dari Pihak Yang Tidak Dilikuidasi yang diberikan dalam Perjanjian ini atau hak-hak dan upaya-upaya lainnya yang tersedia berdasarkan hukum atau keadilan.

## **Pasal 20 – Pengakhiran**

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain dalam keadaan berikut:

- 20.1 Dalam hal Penjual tidak dapat melakukan pengiriman karena kesulitan dalam produksi Batubara mereka, Penjual harus menunjukkan bukti tertulis yang cukup kepada Pembeli dan Perjanjian ini akan diakhiri atas persetujuan Pembeli atas kesulitan.
- 20.2 Jika Pihak lain memiliki administrator, manajer, likuidator, penerima atau pejabat serupa yang ditunjuk atasnya atau semua atau asetnya, membuat pengaturan apa pun dengan kreditornya, tidak dapat membayar utangnya karena jatuh tempo, berhenti untuk melanjutkan bisnis, adalah

the subject of a winding-up order, or is the subject of any similar or analogous proceedings.

subjek dari perintah berliku, atau menjadi subjek dari proses serupa atau analog.

20.3 If the other Party fails to make any payment when due and payable under this Agreement and such failure is not remedied within thirty (30) calendar days of receipt of notice from the Party not in default requiring payment to be made.

20.3 Jika Pihak lain gagal melakukan pembayaran ketika jatuh tempo dan dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari Pihak tersebut tidak secara default mengharuskan pembayaran dilakukan.

20.4 If the other Party fails to perform a material obligation contained in this Agreement, other than a breach from which a Party is relieved under Article 8 (Force Majeure), and such failure, if capable of remedy, has not been remedied within thirty (30) calendar days of receipt of notice from the Party not in default requiring the remedy to be made. or

20.4 Jika Pihak lain gagal melakukan kewajiban material yang terkandung dalam Perjanjian ini, selain pelanggaran dari mana Pihak dibebaskan berdasarkan Pasal 8 (Force Majeure), dan kegagalan tersebut, jika mampu memperbaikinya, belum diperbaiki dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari Pihak yang tidak melakukan wanprestasi yang mengharuskan perbaikan dilakukan. atau

20.5 If the other Party, without previous written approval of the other Party, purports to transfer its rights and obligations under this Agreement to third party save as permitted under Article 16 (Assignment).

20.5 Jika Pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain, bermaksud untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan Pasal 16 (Pengalihan).

Termination of this Agreement pursuant to this article is without prejudice to and does not affect the accrued rights or remedies of either of the Parties arising in any way out of this Agreement up to the date of such termination.

Pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan pasal ini tanpa mengesampingkan dan tidak memengaruhi hak atau solusi yang terakumulasi dari salah satu Pihak yang timbul dengan cara apa pun dari Perjanjian ini hingga tanggal pengakhiran tersebut.

#### **Article 21 – Failure to Deliver or Take Delivery**

It is agreed that if the Seller fails to deliver any or all of the Coal within the time period specified in this Agreement or any extension thereof granted by the Buyer, the Buyer, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, purchase similar or near similar coal from open market to mitigate his losses due to non delivery and/or delay in delivery of the Coal by the

#### **Pasal 21 – Kegagalan Pengiriman atau Menerima Pengiriman**

Disepakati bahwa jika Penjual gagal mengirimkan salah satu atau seluruh Batubara dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini atau perpanjangannya yang diberikan oleh Pembeli, Pembeli, tanpa mengurangi upaya lain untuk pelanggaran Perjanjian, membeli batubara serupa atau dekat serupa dari pasar terbuka untuk mengurangi kerugiannya

Seller at the cost and risk of the Seller, provided that Buyer notify Seller prior to its purchasing. In that event all additional costs incurred by the Buyer in procuring such coal from the open market is recoverable from the Seller and the Seller will make payment of the differential amount immediately on demand from the Buyer. The Seller has to compensate any difference if the cargo within the corresponding Delivery Period and in line with the guaranteed quality as specified in this Agreement is bought at higher price as well as mutually agreed any additional reasonable direct losses incurred as the result of the delivery failure.

The Buyer may, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, by written notice of default sent to the Seller, terminate the Agreement in whole or in part:

- a) If the Seller fails to deliver any or all of the Coal within the time period specified in the Agreement or any extension thereof granted by the Buyer. or
- b) If the Seller fails to perform any other material obligation(s) under the Agreement.

It is agreed that if the Buyer fails to take any or all of the Coal within the time period specified in the Agreement or any extension thereof granted by the Seller, the Seller, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, sell the goods to third party to mitigate his losses due to failure to take and/or delay to take of the Coal by the Buyer at the cost and risk of the Buyer, provided that Seller notify Buyer prior to its selling. In that event all additional costs incurred by the Seller in selling such coal to third party is recoverable from Buyer and Buyer will make payment of the differential amount immediately on demand from Seller. Buyer has to compensate any price difference between the base price specified in this Agreement and prevailing market price for the corresponding Delivery Period

karena tidak pengiriman dan/atau keterlambatan pengiriman Batubara oleh Penjual dengan biaya dan risiko Penjual, asalkan Pembeli memberi tahu Penjual sebelum pembeliannya. Dalam hal itu semua biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Pembeli dalam pengadaan batubara tersebut dari pasar terbuka dapat dipulihkan dari Penjual dan Penjual akan melakukan pembayaran jumlah diferensial segera sesuai permintaan dari Pembeli. Penjual harus mengkompensasi perbedaan jika kargo dalam Periode Pengiriman dan sejalan dengan kualitas yang dijamin sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dibeli dengan harga yang lebih tinggi serta kerugian langsung tambahan yang wajar yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pengiriman.

Pembeli dapat, tanpa mengurangi upaya hukum lain untuk pelanggaran Perjanjian, dengan pemberitahuan tertulis tentang wanprestasi yang dikirim ke Penjual, mengakhiri Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian:

- a) Apabila Penjual gagal mengirimkan sebagian atau seluruh Batu bara dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian atau perpanjangan apa pun yang diberikan oleh Pembeli. atau
- b) Jika Penjual gagal melakukan kewajiban material lainnya berdasarkan Perjanjian.

Disepakati bahwa jika Pembeli gagal mengambil sebagian atau seluruh Batubara dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian atau perpanjangannya yang diberikan oleh Penjual, Penjual, tanpa mengurangi upaya hukum lain atas pelanggaran Perjanjian, menjual barang kepada pihak ketiga untuk mengurangi kerugiannya karena kegagalan untuk mengambil dan/atau menunda untuk mengambil Batubara oleh Pembeli dengan biaya dan risiko Pembeli, asalkan Penjual memberi tahu Pembeli sebelum penjualannya. Dalam hal itu semua biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penjual dalam menjual batubara tersebut kepada pihak ketiga dapat dipulihkan dari Pembeli dan Pembeli akan melakukan pembayaran jumlah diferensial segera sesuai permintaan

and in line with the guaranteed quality as specified in this Agreement under payment request issued by the Seller as well as mutually agreed any additional reasonable direct losses incurred as the result of such cancellation.

The Seller may, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, by written notice of default sent to the Buyer, terminate the Agreement in whole or in part:

- a) If the Buyer fails to take any or all of the cargo within the time period specified in the Agreement or any extension thereof granted by the Seller. or
- b) If the Buyer fails to perform any other material obligation(s) under the Agreement.

#### **Article 22 – Confidentiality**

Except for disclosures required by applicable law and judicial process, each Party shall use its best endeavours to keep the terms and conditions of this Agreement strictly confidential, save to the extent that such disclosure is made to a party's banks, accountants, auditors, legal or other professional advisers, provided always that both Parties shall take all steps required to ensure that each of party's banks, accountants, auditors, legal or other professional advisers shall keep the terms and conditions of this Agreement in strict confidence to the same extent as if they were Parties to this Agreement.

dari Penjual. Pembeli harus mengkompensasi selisih harga antara harga dasar yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan harga pasar yang berlaku untuk Periode Pengiriman yang sesuai dan sejalan dengan kualitas yang dijamin sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini berdasarkan permintaan pembayaran yang dikeluarkan oleh Penjual serta setiap kerugian langsung tambahan yang wajar yang timbul sebagai akibat dari pembatalan tersebut:

Penjual dapat, tanpa mengurangi upaya hukum lain untuk pelanggaran Perjanjian, dengan pemberitahuan tertulis tentang wanprestasi yang dikirimkan kepada Pembeli, mengakhiri Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian:

- a) Apabila Pembeli gagal mengambil sebagian atau seluruh kargo dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian atau perpanjangan apa pun yang diberikan oleh Penjual. atau
- b) Jika Pembeli gagal melakukan kewajiban material lainnya berdasarkan Perjanjian.

#### **Pasal 22 – Kerahasiaan**

Kecuali untuk pengungkapan yang disyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku dan proses yudisial, masing-masing Pihak harus menggunakan upayanya yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan ketat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, kecuali sepanjang pengungkapan tersebut dibuat kepada bank, akuntan, auditor, penasihat hukum atau penasihat profesional lainnya dari suatu pihak, selalu dengan ketentuan bahwa kedua belah Pihak akan mengambil langkah-langkah yang disyaratkan untuk memastikan bahwa masing-masing bank, akuntan, auditor, penasihat hukum atau penasihat profesional lain akan menjaga kerahasiaan ketat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dengan tingkat yang sama seolah mereka merupakan pihak dalam Perjanjian ini.

### **Article 23 – Representation and Warranties**

Each Party hereby represents and warrants to the other Party as follows:

- (a) It has been duly organized and are validly existing as a corporation under the laws of the jurisdiction of its incorporation, with full power and authority to enter into and perform its obligations under this Agreement.
- (b) All consents and all approvals required to authorize the execution, delivery and performance by it of this Agreement and the transactions completed hereby have been taken or obtained and are in full force and effect except to the extent of such actions that by the terms hereof are or may be taken at a later time. and
- (c) Any person specified as its authorised signatory under this Agreement is authorised to sign this Agreement.

### **Article 24– Language**

This Agreement is executed in English language and Indonesian language. In the event of inconsistency of different interpretation between English and Indonesian texts, English version shall prevail.

### **Article 25 – Anti Corruption**

The Parties agree and undertake that in connection with this Agreement, they will comply with all applicable laws, rules, regulations, decrees and/or official government orders applicable to the Parties relating to bribery and money laundering. Either Party may terminate this Agreement by written notice to the other Party at any time, if the other Party is in breach of any of

### **Pasal 23 – Pernyataan Dan Jaminan**

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya sebagai berikut:

- (a) Pihaknya didirikan dan diselenggarakan secara sah sebagai suatu perusahaan berdasarkan hukum yurisdiksi di mana pihaknya didirikan, dengan kekuatan dan kewenangan penuh untuk mengadakan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (b) Semua persetujuan dan semua izin yang disyaratkan untuk mengotorisasi penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh pihaknya atas Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang diselesaikan berdasarkan Perjanjian ini telah diambil atau diperoleh dan sedang dalam kekuatan dan keberlakuan penuh kecuali sejauh tindakan-tindakan tersebut menurut ketentuan Perjanjian ini akan atau dapat dilakukan di masa depan. dan
- (c) Setiap orang yang disebutkan sebagai penandatanganannya yang berwenang berdasarkan Perjanjian ini memang berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini.

### **Pasal 24 – Bahasa**

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi ketidakkonsistenan interpretasi yang berbeda antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

### **Pasal 25 – Anti Korupsi**

Para Pihak sepakat dan menyanggupi bahwa sehubungan dengan Perjanjian ini, pihaknya akan mematuhi semua undang-undang, aturan, peraturan, keputusan dan/atau perintah pemerintah resmi yang berlaku kepada Para Pihak terkait penyuapan dan anti pencucian uang. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya

this provision for any ready reason whatsoever. Without prejudice to any claim for damages, indemnity, compensation and/or any other rights in law or equity.

#### **Article 26 – Counterparts**

This Agreement may be executed in two counterparts, signed and delivered by each Party, both of which, taken together, shall constitute the one and the same Agreement. Each Party hereto shall keep one original.

#### **Article 27 – Limitation of Liability**

Without prejudice with any other provision in this Agreement, no Party (even if negligent) will be liable to the other Party for loss of production, loss of use, loss from business interruption, loss of profit, loss of business, loss of goodwill or reputation, or wasted expenditure or for any incidental, indirect, special, consequential, or punitive cost, expense, loss or damage of any kind.

To signify understanding, agreement and acceptance of all terms and conditions herein set forth, both Parties have hereunto affixed their signatures below:

#### **Article 28 - Sanctions**

The Buyer and Seller represents and warrants on the date of this Agreement that neither the Buyer or the Seller nor any of its affiliates:

- (a) has been or is targeted under any Sanctions;
- (b) has violated or is violating any applicable Sanctions; and is named on the Sanctions List, or on any other relevant list of blocked persons in connection with terrorism;
- (c) is a person determined by the

pada waktu apapun, apabila Pihak lainnya melanggar segala ketentuan ini atas segala alasan kesiapan apapun. Tanpa mengurangi segala klaim kerugian, ganti rugi, kompensasi dan/atau segala hak lain berdasarkan hukum atau permodalan

#### **Pasal 26 – Rangkap**

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam dua rangkap, ditandatangani dan diserahkan oleh masing-masing Pihak, yang keduanya, secara bersamaan, akan merupakan satu Perjanjian yang sama. Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini akan menyimpan satu rangkap asli.

#### **Pasal 27 – Batasan Tanggung Jawab**

Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada Pihak (bahkan jika lalai) akan bertanggung jawab kepada Pihak lain atas kehilangan produksi, kehilangan penggunaan, kerugian dari gangguan bisnis, kehilangan laba, kehilangan bisnis, kehilangan niat baik atau reputasi, atau pengeluaran yang terbuang atau untuk biaya insidental, tidak langsung, khusus, konsekuensial, atau hukuman, pengeluaran, kehilangan atau kerusakan dalam bentuk apa pun.

Untuk menandakan pemahaman, perjanjian, dan penerimaan seluruh syarat dan ketentuan yang diatur disini, kedua belah Pihak dengan ini telah membubuhkan tanda tangan mereka di bawah ini:

#### **Pasal 28 - Sanksi**

Pembeli dan Penjual menyatakan dan menjamin pada tanggal Perjanjian ini bahwa tidak ada satupun baik Pembeli, Penjual maupun afiliasinya:

- a. telah atau menjadi sasaran Sanksi apa pun;
- b. telah melanggar atau sedang melanggar Sanksi yang berlaku; dan disebutkan dalam Daftar Sanksi, atau dalam daftar orang-orang yang diblokir terkait terorisme lainnya;
- c. adalah seseorang yang ditentukan

Secretary of the Treasury of the United States or any other to be owned by, controlled by, acting for or on behalf of, providing assistance, support, sponsorship, or services of any kind to, or otherwise associated with any of the persons referred to or described in the Sanctions Lists or on any other relevant list of blocked persons in connection with terrorism;

- (d) is subject to any sanctions imposed pursuant to any regulation relating to terrorism;
- (e) have conducted business with or engaged in any transaction with any person identified in Clauses (A) to (D) above or any person/entity sanctioned under law;
- (f) Each party does not have an office or permanent establishment in any sanctioned country.

To signify understanding, agreement and acceptance of all terms and conditions herein set forth, both Parties have hereunto affixed their signatures below:

**SELLER/ PENJUAL:**  
**PT NEON ENERGI NUSANTARA**



**Syarif**  
**Director/ Direktur**  
Date : 10 August 2024  
Place : Jakarta - Indonesia

oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat atau pihak lain mana pun untuk dimiliki, dikendalikan oleh, bertindak untuk atau atas nama, memberikan bantuan, dukungan, sponsorship, atau layanan apa pun kepada, atau terkait dengan orang-orang yang dirujuk atau dijelaskan dalam Daftar Sanksi atau daftar orang-orang yang diblokir lainnya yang relevan sehubungan dengan terorisme;

- d. dikenakan sanksi apa pun yang dikenakan berdasarkan peraturan apa pun terkait terorisme;
- e. telah melakukan bisnis dengan atau terlibat dalam transaksi apa pun dengan siapa pun yang disebutkan dalam Klausul (A) hingga (D) di atas atau tidak ada orang/badan yang dikenakan sanksi berdasarkan hukum;
- f. Masing-masing pihak tidak memiliki kantor atau bentuk usaha tetap di negara mana pun yang terkena sanksi.

Untuk menandakan pemahaman, perjanjian, dan penerimaan seluruh syarat dan ketentuan yang diatur disini, kedua belah Pihak dengan ini telah membubuhkan tanda tangan mereka di bawah ini:

**BUYER/ PEMBELI:**  
**AGARWAL COAL CORPORATION (S) Pte Ltd**

**Nilesh Mhatre**  
**Director/ Direktur**  
Date : 10 Agustus 2024  
Place : Singapore